

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 146 TAHUN
2021 TERHADAP KEBERADAAN TRANSAKSI *PRE ORDER*
RESELLER ONLINE SHOP DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFIRA DELANI

NIM. 190102173

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 146
TAHUN 2021 TERHADAP KEBERADAAN TRANSAKSI *PRE ORDER*
RESELLER ONLINE SHOP DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ALFIRA DELANI

NIM. 190102173

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Di setujui untuk di uji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Bismi Khalidj, S.Ag., M.Si

Nip. 197209021997031001

PEMBIMBING II



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

Nip. 199102202023212035

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 146 TAHUN
2021 TERHADAP KEBERADAAN TRANSAKSI *PRE ORDER*
RESELLER ONLINE SHOP DI KOTA BANDA ACEH
(Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 November 2024
11 Jumadil Awal 1446

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Bismillah Khalifa, S.A., M.Si
Nip. 197209021997031001

Sekretaris

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Nip. 199102202023212035

Penguji I

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
Nip. 198106012009121007

Penguji II

Muhammad Husnul, M.H.I.
Nip. 19900612202012013

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Nip. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfira Delani
NIM : 190102173
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2024

Yang menerangkan


Alfira Delani



ABSTRAK

Nama/NIM : Alfira Delani/190102173
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)
Tanggal Munaqasah : 13 November 2024
Tebal Skripsi : 124 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Fatwa DSN-MUI, Pre Order, Reseller Online Shop, Khiyar.*

Jual beli secara *online* hanya melihat dan membeli produk tanpa melihat secara langsung produk yang diinginkan. Dalam jual beli *online* terdapat metode *pre order* yang penjualnya biasanya disebut *reseller*. Biasanya setelah penjual memposting produk *pre order*, pembeli dapat melihat dan memilih produk yang diinginkannya. Kemudian pembeli akan memesan dan membayar uang muka atau lunas, produk akan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dibalik kemudahan ini terdapat juga kekurangannya yaitu kemungkinan terjadi penipuan atau kurangnya tanggung jawab para pihak terhadap produk. Adapun hukum yang mengatur jual beli *online* sesuai prinsip syari'ah, yaitu aturan menurut fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *khiyar* pada transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh? Dan bagaimana perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 terhadap transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *khiyar*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui kepustakaan, wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil dari penelitian ini, Selama penelitian ini berlangsung, hanya Saif Shop Aceh yang melaksanakan sesuai fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Sedangkan *online shop* lain tidak mengecek produk sebelum dikirim dan tidak meminta bukti lengkap apabila terjadi kerusakan pada produk. Karena terdapat pihak ketiga dalam jual belinya, yaitu jasa kirim. Sehingga saat terjadi kerusakan pada produk tidak jelas pertanggung jawabannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa para *online shop* di Kota Banda Aceh tidak sepenuhnya paham dan menerapkan dengan benar aturan mengenai fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146 tahun 2021 dalam jual belinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku Wakil Ketua Prodi yang selalu mengayomi mahasiswa/i.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang sudah memberikan masukan, bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Civitas Akademika Staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum dan staf Official UIN Ar-Raniry yang sudah membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana ini.
5. Ayahanda Arbidin Amin dan Almarhumah Ibunda Aflinar yang telah membesarkan penulis. Terutama kepada Almarhumah Ibunda penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya. Dan kepada keluarga yang membuat penulis ingin membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikan gelar Sarjana ini.
6. R K Surafdy yang telah membantu, mengajari, membimbing, menemani dan mengingatkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Para *online shop* yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan penulis juga berterima kasih kepada diri sendiri sudah mampu bertahan dan berjuang hingga saat ini. Penulis juga meyakini bahwa Allah SWT. akan membalas dengan hal setimpal sebagaimana umat-Nya memperlakukan umat lain. Dan semoga orang-orang yang membantu penulis Allah SWT. permudahkan urusan mereka sebagaimana mereka membantu penulis selama ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar memperbaiki kekurangan yang apabila di waktu mendatang memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 17 Oktober 2024

Penulis,

Alfira Delani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Tafsir Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman tafsir yang merupakan dari hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, tanda dan huruf sekaligus tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	F	Ef
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	Ki
خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	هـ	Ha	H	Ha

ش	Syin	sy	es dan ye	ء	Hamzah	`	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harkat:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bahasa Arab yang lambangnya gabungan harkat dan huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

- كَتَبَ kataba
- ذُكِرَ zukira

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya harkat dan huruf, transliterasi berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيَّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِيَّ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

D. Ta'Marbutah

1. Ta'marbutah hidup, atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta'marbutah mati, atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Pada kata terakhir ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudāh al-aṭfāl/raudatulaṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu hurufnya sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

- رَبَّنَا rabbanā
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang gariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

- تَأْخُذُونَ ta`khuẓūnā
- شَيْءٌ syai`un

H. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain dengan mengikutinya.

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital yang berlaku dalam EYD digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabilamana nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil ‘alamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.


- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jami’an/Lillāhil-amru jamī’an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah	63
Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 3. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 4. Protokol Wawancara	75
Lampiran 5. Verbatim Wawancara	89
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup	108



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Umum Skema Pre Order.....	43
Gambar 2. <i>Instagram</i> Ranial Hijab	103
Gambar 3. <i>Instagram</i> Wielsy Gallery	103
Gambar 4. <i>Instagram</i> Eka Onlsop Bna	104
Gambar 5. <i>Instagram</i> By Uteey	104
Gambar 6. <i>Instagram</i> Saif Shop Aceh.....	105
Gambar 7. <i>Instagram</i> Little House.....	105
Gambar 8. Contoh Pemasaran <i>Reseller</i> Joar Skincare Melalui <i>WhatsApp</i> ...	106
Gambar 9. Contoh Format Pembelian Produk	106
Gambar 10. Wawancara dengan <i>Owner</i> Little House	107
Gambar 11. Wawancara dengan <i>Reseller</i> Joar Skincare.....	107



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	1
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : KONSEP JUAL BELI DAN KHIYAR DALAM FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 146 TAHUN 2021	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	17
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	21
C. Pendapat Ulama Mengenai <i>Khiyar</i>	22
D. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	24
E. Sebab Terjadi dan Berakhirnya <i>Khiyar</i>	36
F. Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Menurut <i>Khiyar</i>	37
BAB TIGA : KEBERADAAN UNSUR KHIYAR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI NO. 146 TAHUN 2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH	39
A. Gambaran Umum Mengenai <i>Online Shop</i> di Kota Banda Aceh.....	39
B. Mekanisme Praktik <i>Khiyar</i> Pada <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh	40
C. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i> pada Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh	45

BAB EMPAT : PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan diatur baik oleh prinsip Islam, sebagai agama yang mencakup secara luas persoalan muamalah yang akan dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali jika Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menetapkan bahwa hal itu haram. Karena jual beli merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan, maka Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana disebutkan Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَتَغَيَّرُ اللَّيْلُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة ٢: ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Muamalah berasal dari kata yang mirip dengan *mufa'alah* yang berarti tindakan bersama, yang merupakan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, fiqh muamalah merupakan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan aktivitas manusia menyangkut jual beli.¹ Jika dibandingkan dengan jenis dan bentuk muamalah yang spesifik, hukum Islam

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

memberikan penjelasan yang lebih umum mengenai prinsip dan aturan dalam muamalah. Menurut hadis Muslim, Nabi bersabda:²

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَأَهْوَحَرَامٌ . (رواه مسلم)

“Sungguh Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli berhala, khamar, bangkai, dan babi”. Tanya seseorang: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang minyak (lemak) yang terkandung dalam bangkai? Karena lemak ini dapat digunakan untuk melumasi perahu, melumasi kulit, dan menyalakan lampu?". Beliau bersabda: "Tidak boleh, tetap haram" (H.R. Muslim)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan kegiatan ekonomi syari'ah, maka perlu adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam jual beli. Yaitu aturan atau fatwa dari para ulama, lembaga, atau organisasi Islam lainnya yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam menjalankan kegiatan ekonomi syari'ah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Akan tetapi, fatwa tidak dapat menyelesaikan semua persoalan yang tidak memiliki hukum. Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fatwa diatur oleh kaidah hukum Islam. Pemikiran hukum Islam merupakan sumber fatwa. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi syari'ah dalam menjalankan transaksi. Atho' Mudzhar menegaskan bahwa tugas pengembangan dan penegakan hukum Islam (*ijtihad*) senantiasa dilakukan secara aktif oleh dua pihak: *qadli* (hakim) dan *mufti* (pemberi fatwa). Para pihak yang berperkara terikat dengan putusan hakim, sedangkan fatwa memiliki kekuatan hukum dan mengikat para penerimanya.³ Fatwa DSN-MUI tidak muncul secara berurutan sesuai dengan permasalahan, dan setiap fatwa

² Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadis Riwayat Muslim No. 2960.

³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS XVII, 1993), hlm. 1-3.

hanya membahas satu masalah. Satu fatwa memberikan jawaban untuk bagian yang berbeda tentang jual beli. Akan tetapi fatwa membahas masalah yang sama dalam jenis akad yang sama, satu fatwa dan fatwa lainnya saling terkait.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah yang secara khusus mengatur penerapan prinsip syari'ah pada *online shop*. Fatwa ini membahas tentang *platform* jual beli *online* yang mempertemukan penjual dan pembeli. Fatwa ini memberikan pedoman penting bagi pelaku usaha *online* untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlaku.

Kini, semua kalangan dapat dengan mudah menggunakan internet kapan saja dan dari mana saja. Hal ini berdampak pada kemudahan mendapatkan berbagai informasi dan melakukan jual beli barang. Jika sebelumnya hanya terbatas pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli di pasar, kini jual beli secara *online* atau yang dikenal dengan *online shop* hanya dapat dilakukan melalui perangkat elektronik seperti laptop atau *gadget*. Kegiatan jual beli barang secara *online* ini sangat digemari masyarakat karena lebih cepat, mudah, dan dapat menghemat waktu bagi sebagian orang yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya untuk berbelanja secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jual beli *online* semakin digemari masyarakat Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh melaporkan pada Desember 2022 bahwa kaum muda merupakan mayoritas penduduk Kota Banda Aceh. Sebagai pusat pendidikan di Aceh, banyak kaum muda yang bermigrasi ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.⁴ Masyarakat Kota Banda Aceh pun cenderung berjualan atau berbelanja *online*. Menurut Riset Kredivo dan Katadata, pandemi Covid-19 telah memicu peningkatan belanja *online*,

⁴ Diakses melalui <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, tanggal 17 September 2023.

dengan 48% kaum milenial (berusia antara 26 dan 35 tahun) menjadi pelaku utama transaksi pada tahun 2021.⁵

Saat ini, tersedia beragam sistem jual beli *online*, salah satunya adalah sistem *pre order* (*purchase by order*) yang menjadi salah satu opsi yang dipilih masyarakat saat berbelanja *online*. Sistem *pre order* hanya menampilkan katalog (daftar gambar), barang dapat dilihat secara *online* di *website* atau media sosial sebagai media penjualan, sehingga pembeli tidak dapat menerima atau melihat secara langsung barang yang diinginkan.

Dalam transaksi *online*, penjual harus menjamin keaslian barang, baik kualitas, jumlah harga, ukuran, jenis, maupun waktu pengiriman. Karena mekanisme jual beli *online* sedikit berbeda dengan jual beli langsung, tentu ada kelebihan dan kekurangan dalam praktik tersebut. Umumnya, pembeli melakukan *pre order* karena berbagai alasan, di antaranya barang yang diinginkan tidak tersedia di penjual lain atau tidak tersedia di pasaran.

Adapun kelebihan jadi *Reseller* dibanding distributor/agen/*supplier* yaitu tidak mendapatkan penggantian dari mereka yang menerima upah melalui *supplier* yang diberlakukan bagi *reseller*, sehingga *reseller* akan menerima upah dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Hal ini dikarenakan *reseller* menjual kembali barang yang telah dibeli.

Ketika sebuah *online shop* menawarkan jualannya di *website* atau *platform* media sosial *Instagram*, *TikTok*, *WhatsApp*, atau *Facebook* dan menampilkan tulisan seperti "*open PO* untuk pakaian A sampai tanggal 8 ya *bestie*" pada produk yang dijualnya, hal ini menandakan bahwa pembeli dapat membeli barang yang diinginkan dengan cara memesan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di muka (*down payment*) sebagai tanda jadi membeli barang, pembeli dapat juga membayar nanti saat produk sampai dan bisa membayar lunas. Dan pembeli menunggu hingga waktu yang telah ditentukan.

⁵ Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/03/riset-milenial-paling-gemar-belanja-online-saat-pandemi>, tanggal 17 September 2023.

Biasanya *reseller* memposting gambar produk yang mereka tawarkan pada media sosial. Saat melakukan pemesanan ada kemungkinan penjual mengirimkan produk kepada pembeli tidak sesuai gambar. Jika produk yang dipesan ternyata tidak sesuai gambar pembeli akan merasa tidak puas dengan layanan penjual, tidak dapat dibenarkan apabila pembeli membatalkan pesanan sebab uang yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Meskipun dalam menjalankan bisnis *online* memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, juga tidak lepas dari masalah. Khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak. Misalnya saat melakukan pembelian atau pemesanan, salah satu pihak dapat melakukan penipuan barang atau pembeli dapat memilih untuk tidak melanjutkan transaksi. Sering kali, terjadi perselisihan mengenai harga barang dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Jika terjadi perselisihan mengenai harga, kata-kata penjual yang harus digunakan sebagai bukti.

Sulit untuk menukar atau mengembalikan uang yang dibayarkan untuk barang tersebut jika tidak ada saksi atau bukti lain yang membuktikan bahwa barang tersebut cacat atau rusak. Transaksi jual beli *online* juga mengikat penjual dan pembeli. Hanya saja, ketika transaksi muamalah itu haruslah sempurna dengan cara yang dapat menghilangkan perselisihan antar penjual dan pembeli, maka saat itu pula Islam mengharamkan melakukan *tadlis* (penipuan).⁶

Meskipun pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang diperjualbelikan, namun prinsip *khiyar* tetap berlaku dan tetap ada pertimbangan yang harus disepakati kedua belah pihak. Jika yang dimaksud *mabi'* adalah barang yang dapat dicium dan dirasakan seperti madu, buah-buahan, dan sebagainya, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa cukup dengan melihat barangnya saja. Jual beli *mabi'* dikatakan sah dengan cara melihat, bukan hanya dirasakan atau dicium. Oleh karena itu, pembeli berhak mengkhayarkan *mabi'*

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 260.

jika menemukan cacat. Begitu pula cukup dengan melihat *mufti* saja, tidak perlu mengetahui jumlah, berat, takaran, atau ukuran.⁷

Khiyar merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan agar barang sesuai dengan yang diharapkan. Pembeli akan berpikir berkali-kali mengenai barang yang akan dibelinya dan tentu saja perasaan menyesal dan kecewa dapat dihindari. Dalam transaksi jual beli, tidak semua orang langsung setuju dengan harga yang ditetapkan penjual, pembeli juga memerlukan waktu untuk mempertimbangkan membeli barang selama beberapa hari untuk mengetahui kondisinya dan apakah terdapat cacat atau tidak. Islam membolehkan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
نَفْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Seperti halnya *yaya_shop* jualan secara *online* melalui *WhatsApp*, menjual *skincare*, *outfit* dan aksesoris, menggunakan sistem *pre order*. *Yaya_shop* melakukan pemasaran dengan mengupload foto produk di *WhatsApp*, lalu pembeli akan bertanya mengenai produk yang ingin dibelinya, jika pembeli sudah menentukan pilihannya, penjual akan *keep* pesanan dan pembeli membayar DP di awal ataupun bayar ketika barang sudah sampai, baik secara cash ataupun transfer. Kemudian *yaya_shop* memesan barang yang diinginkan pembeli kepada *supplier*. Saat barang telah sampai, *yaya_shop* akan menghubungi pembeli bahwa bahwa telah sampai. *Yaya_shop* tidak membolehkan pembeli membatalkan pesanan saat barang sudah sampai,

⁷ Mohammad Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syfa', 1994), hlm. 433.

yaya_shop memberitahu pembeli bahwa pesanan tidak dapat dibatalkan ketika pembeli ingin membatalkan pesanan. Dan yaya_shop menolak untuk mengganti kerusakan atau memberikan solusi kepada pembeli yang komplain terhadap kerusakan produk atau produk tidak sesuai pesanan saat produk sudah berada di tangan pembeli.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penjual yang berperan sebagai *reseller* jualan secara *online* menggunakan sistem *pre order* pada media sosial di Banda Aceh. Dari salah satu contoh *online shop* di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana *reseller* lain di Kota Banda Aceh menerapkan konsep *khiyar* pada transaksi *pre order* yang sudah diatur menurut prinsip fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai persoalan ini dengan judul "**Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Pre Order Reseller Online Shop di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan *khiyar* pada transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII2021 terhadap transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *khiyar*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian ini yang sejalan dengan permasalahan yang telah dijabarkan:

1. Mengetahui penerapan *khiyar* pada transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 terhadap transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh ditinjau dari keberadaan unsur *khiyar*.

D. Penjelasan Istilah

1. Fiqh Muamalah

Secara etimologi, fiqh berarti pengetahuan atau pemahaman dan muamalah berarti saling berbuat atau tindakan timbal balik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur perilaku manusia berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadis mengenai masalah perekonomian.⁸

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah aturan hukum terhadap pertanyaan mengenai suatu peristiwa, kasus, atau insiden yang berkaitan dengan praktik hukum islam.⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan tugas mengeluarkan fatwa mengenai produk, jasa, dan kegiatan muamalah dalam menjalankan kegiatan jual beli berbasis syari'ah. Dapat disimpulkan bahwa keputusan atau pendapat yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengenai masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syari'ah disebut sebagai Fatwa DSN-MUI.

3. *Pre Order Reseller Online Shop*

Pre Order (PO) adalah transaksi jual beli yang mengharuskan memesan dan membayar sejumlah uang di muka (DP) sebelum produk tersedia. *Reseller* merupakan unit usaha dari suatu perusahaan, perorangan, atau penjual yang membeli barang dari distributor/agen/*supplier* dengan

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 3.

⁹ Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 21.

tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dengan keuntungan yang kecil. *Online Shop* merupakan suatu proses jual beli produk yang dikemas secara *online* melalui media sosial, *web*, atau aplikasi. Dapat disimpulkan bahwa *pre order reseller online shop* kegiatan transaksi jual beli produk menggunakan media *online* tanpa berhadapan langsung dengan membayar uang di muka (DP) dan menunggu produk sampai hingga waktu yang telah ditentukan.

4. Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transaksi adalah perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual.¹⁰ Peneliti mendefinisikan transaksi sebagai suatu kesepakatan jual beli barang atau jasa antara dua pihak (penjual dan pembeli) atau lebih.

5. *Khiyar*

Khiyar berarti memiliki atau memilih. Menurut M. Abdul Mujieb, *khiyar* mengacu pada hak pembeli dan penjual untuk memilih apakah perjanjian jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan.¹¹ Maksud peneliti, *khiyar* adalah pembeli dan penjual dapat pilihan antara melanjutkan ataupun membatalkan jual beli selama waktu yang sudah ditentukan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangatlah penting ketika mencari informasi mengenai teori yang berkaitan dengan judul suatu teori ilmiah. Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang penelitian terdahulu. Pokok bahasan penelitian untuk menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Kajian dan pemeriksaan terhadap beberapa penelitian perlu dilakukan agar tidak melakukan penelitian yang sama.

¹⁰ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, tanggal 12 Januari 2024.

¹¹ M. Abdul Mujieb., et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 162.

Judul karya ilmiah yang telah penulis lakukan terkait dengan permasalahan “*Tinjauan Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN MUI No. 146 Tahun 2021 tentang Keberadaan Transaksi Pre-Order Reseller Toko Online di Kota Banda Aceh (Analisis Keberadaan Unsur Khiyar)*”. Meskipun teori yang digunakan sama, namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan. Pembahasan tersebut terkait dengan sejumlah penelitian dan tulisan, antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Rachmi Shafarni berjudul “*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*” Juli 2018. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Karena minimnya pemahaman mengenai *khiyar* dalam jual beli *online*, penelitian tentang penerapan *khiyar* di Banda Aceh belum begitu berhasil. Sesuai dengan kaidah fiqih muamalah, praktik *khiyar* yang selama ini dilakukan oleh para pembeli dan penjual di Banda Aceh merupakan sarana untuk melindungi pembeli.¹²

Peneliti mengangkat *online shop* menjadi subjek penelitian dan menggunakan akad *khiyar* sebagai akad dalam jual belinya menjadi persamaan antara peneliti dengan penelitian yang ditulis Rachmi Shafrani. Bedanya terletak pada berkembangnya *reseller online shop* yang jualan dari rumah saja dengan metode *pre order*, sehingga memudahkan pembeli melakukan transaksi jual beli dan peneliti menganalisis Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah bagi *reseller online shop*.

Kedua, penelitian yang ditulis Fitriya Yunita berjudul “*Implementasi Khiyar Al-‘Aib dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*” Juni 2019. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Butik-butik di Kecamatan Lueng

¹² Rachmi Shafarni, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakutas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Bata Kota Banda Aceh tidak semuanya menggunakan *khiyar al-'aib*, hanya sebagian kecil saja yang menggunakan prosedur klaim atas cacat objek transaksi, yakni menukar barang dengan barang sejenis, setara atau dengan kode yang sama. Mereka juga tidak memberikan potongan harga atas pesanan *al-'aib* karena dalam *khiyar* tersebut diatur bahwa butik harus menunggu paling sedikit tiga hari. Waktu yang diberikan oleh masing-masing butik sangat bervariasi, dengan jangka waktu terpendek hanya beberapa jam saja dan yang terlama 2x24 jam. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman, pengetahuan, dan sikap apatis penjual terhadap prosedur batas waktu dalam *khiyar*.¹³

Penelitian Fitria Yunita memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu menggunakan akad *khiyar*, yaitu penjual *online* dapat mengembalikan atau menukar barang cacat dari pabrik. Akan tetapi peneliti meninjau *khiyar* apa saja yang diterapkan oleh penjual dari berbagai jenis usahanya dan menganalisis penerapan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, peneliti menggunakan *online shop* di Kota Banda Aceh yang menggunakan metode *pre order* dalam usahanya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Rauzatun Zannah yang berjudul “*Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap Online Shop di Banda Aceh)*” Desember 2021. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Pada *marketplace Shopee* jual beli *online* menggunakan metode *pre order* di Kota Banda Aceh, baik penjual maupun pembeli harus menyetujui akad persetujuan dari *Shopee*. Transaksi dimulai saat pemesanan produk hingga produk diterima pembeli. Pelaksanaannya tidak memenuhi syarat sahnya akad dalam KUH Perdata dan ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000

¹³ Fitria Yunita, *Implementasi Khiyar Al-'Aib dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

tentang Jual Beli *Istisna'* maka *pre order* dalam jual beli *online* di Kota Banda Aceh belum memenuhi syarat sahnya akad menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁴

Seperti halnya penelitian peneliti, Rauzatun Zannah meneliti transaksi *pre order online shop* di Banda Aceh dan menggunakan fatwa terkait praktik jual belinya. Rauzatun Zannah mengkaji *online shop* pada *marketplace Shopee*, sedangkan peneliti menggunakan *online shop* yang berjualan di media sosial seperti *Instagram, Facebook, Tiktok, dan WhatsApp*. Peneliti mengangkat fatwa yang berbeda dengan Rauzatun Zannah dan *khiyar* pada tansaksinya.

Keempat, penelitian yang ditulis Rizka Mursiha berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*” Desember 2022. Fakultas Syar'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Salah satu akad jual beli dalam konsep fiqh adalah akad *As-Salam*, selain itu juga diharuskan dalam jual beli adanya *khiyar*. Penelitian mengenai *khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan terhadap produk yang belum dilihatnya. Penerapan *khiyar ru'yah* pada jual beli *online* di Banda Aceh belum diterapkan secara maksimal, sebab kurangnya pemahaman mengenai konsep *khiyar* dalam jual beli *online*. Hanya satu pemilik usaha *online* yang tidak menerapkan aturan sesuai *khiyar* dan 4 usaha *online* lainnya telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Rizka Mursiha meneliti masalah *khiyar ru'yah* pada toko *online* di Kota Banda Aceh menurut Hukum Islam dan sesuai kaidah akad *As-Salam*. Sedangkan peneliti mengangkat masalah *online shop* yang

¹⁴ Rauzatun Zannah, *Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian terhadap Online Shop di Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

¹⁵ Rizka Mursiha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

menggunakan metode *pre order* pada usahanya yang dikaji dari unsur *khiyar* menurut kaidah Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021.

Kelima, penelitian yang di tulis oleh Dina Yufdina yang berjudul “*Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Toko Baju Diga House Banda Aceh)*” Maret 2023. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Toko baju Diga House sudah menerapkan *khiyar* pada usahanya, yaitu *khiyar ‘aib, khiyar syarath* dan *khiyar ru’yah*. Dalam prinsip etika bisnis Islam secara *online* toko baju Diga House belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip yang diterapkan oleh Diga House yaitu prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan kesatuan. Adapun yang belum diterapkan yaitu prinsip kehendak bebas.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Dina Yufdina meneliti toko baju Diga House dengan metode jual beli *online* dalam perspektif *khiyar* dan dilihat dari etika bisnis Islam. Sedangkan peneliti mengkaji beberapa toko *online* di Kota Banda Aceh yang menggunakan metode *pre order* dan dikaji dari unsur *khiyar* menurut perspektif Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu, meneliti berdasarkan teori yang digunakan sebagai pedoman. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi terhadap fenomena yang diteliti sehingga fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹⁶ Dina Yufdina, *Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Toko Baju Diga House Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹⁷ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6-7.

menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian secara sistematis terhadap objek penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* Di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*).

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*), penelitian ini sejak awal sampai akhir dilakukan hanya dalam lingkup perpustakaan dan mengkaji sejumlah teori. Pada umumnya melakukan penelitian atau kajian berdasarkan karya pustaka, buku, artikel dari media internet.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*), hasil penelitian menunjukkan bahwa *online shop* di Kota Banda Aceh menjadi lokasi pengumpulan data. Data tertulis dan tidak tertulis dikumpulkan dari objek penelitian untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan meliputi tanya jawab langsung di lokasi atau melalui media sosial peneliti menggali data dari responden dengan tujuan mengumpulkan data mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre-Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh. Dari riset akun *online shop* di Kota Banda Aceh, peneliti mendapatkan 7 sampel responden *online shop* dengan jualan yang berbeda.
- b. Observasi, teknik pengumpulan data dengan mengamati dan pencatatan menggunakan catatan atau alat rekam yang ada di lokasi pencarian dan wawancara untuk mengetahui jumlah *online shop* yang menggunakan sistem *pre order* di Kota Banda Aceh dan mengetahui transaksi yang dilaksanakan *online shop* di Kota Banda Aceh.

- c. Kuisioner, teknik pengumpulan data dengan memberi lembar pertanyaan secara langsung atau media *google form* dengan mengirim tautan link yang harus dijawab oleh responden agar peneliti memperoleh jawaban.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Kertas, pena, alat perekam, dan *gadget* merupakan instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mencatat dan mendapatkan informasi yang diberikan responden selama wawancara sehingga prosesnya menjadi terorganisir dan mudah dipahami.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Tujuan utama analisis data adalah menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga hubungan antara isu penelitian dapat diselidiki dan dievaluasi.¹⁸ Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel bola salju (*snowball sampling*) *diskriminatif eksponensial*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara acak berdasarkan kriteria yang ingin diteliti dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan sesuai kriteria sampel data yang mulanya jumlahnya sedikit. Kriteria yang peneliti gunakan adalah toko *online* yang menjadi *reseller* dan berjualan dengan metode *pre order*, jadi peneliti mencari sampel toko *online* lainnya dengan kriteria yang berbeda-beda.

Peneliti mencari pada media sosial *Instagram* akun yang jualan secara *online* dengan syarat toko tersebut menjadi *reseller* dan terdapat metode *pre order* pada usahanya (bukan toko *online* yang menjual produk buatannya sendiri). Peneliti menghubungi *online shop* terkait untuk menanyakan kesediaannya menjadi narasumber. Peneliti menawarkan wawancara secara langsung atau menggunakan tautan link kepada narasumber. 2 *online shop* melakukan wawancara langsung atau mengisi daftar pertanyaan, yaitu Little

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

House Gallery dan *Reseller* Skincare Joar, dan 5 *online shop* lainnya menjawab kuisisioner *online*, yaitu Ranial Hijab, Wielsy Gallery, Eka Olshop Bna, By Uteey dan Saif Shop Aceh. Data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dan kuisisioner dengan responden *online shop* di Kota Banda Aceh kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, berisi mengenai pendahuluan, pada bab ini terdapat 7 sub pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas mengenai landasan teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti pengertian dan dasar hukum jual beli *online*, pengertian dan dasar hukum *khiyar*, pendapat ulama mengenai *khiyar*, macam-macam *khiyar*, sebab terjadi dan berakhirnya *khiyar*, dan konsep *khiyar* menurut fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Bab tiga, menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi gambaran umum mengenai *online shop* di Kota Banda Aceh, mekanisme praktik *khiyar* pada *pre order online shop* di Kota Banda Aceh, dan tinjauan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI No. 146 tahun 2021 terhadap keberadaan unsur *khiyar* pada transaksi *pre order reseller online shop* di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan saran yang menyangkut dengan hasil penelitian pada penyusunan karya ilmiah yang telah dilakukan.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI *ONLINE* DALAM UNSUR *KHIYAR* MENURUT FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN-MUI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Jual beli adalah kesepakatan antara satu pihak berjanji menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga berdasarkan apa yang telah mereka janjikan.¹⁹ Adapun definisi jual beli secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut:²⁰

1. Imam Hanafi: Mengalihkan kepemilikan suatu barang dengan cara menukarnya dengan barang lain yang telah ditetapkan sebelumnya atau menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang serupa.
2. Imam Maliki: Akad tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat, bukan termasuk kesenangan, hanya tawar-menawar dan salah satu barang yang dipertukarkan bersifat khusus, bukan terbuat dari emas atau perak.
3. Imam Asy-Syafi'i: Akad untuk pertukaran timbal balik dengan tujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya secara permanen atau pertukaran bersyarat harta dengan harta lainnya.
4. Imam Hambali: Tukar-menukar harta dengan harta tidak termasuk riba atau pinjaman, melainkan untuk tujuan pemindahan kepemilikan atau tukar-menukar harta dalam hal kewajiban atau manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*.
5. Imam Nawawi: Jual beli sebagai penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara dua belah pihak. Satu

¹⁹ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Pramitha, 2001), hlm. 305.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 11-12.

pihak menerima barang dan pihak yang lain menerima sejumlah uang sebagai pembayaran terhadap barang atau jasa tersebut, sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan disepakati oleh para pihak dalam akad jual beli itu sendiri.

Jual beli melalui media internet merupakan nama lain dari jual beli *online*. Jual beli *online* mengacu pada akad jual beli produk atau jasa yang dilakukan melalui media internet. Jual beli *online* disepakati dengan menyebutkan spesifikasi suatu produk dan membayar uang di muka, lalu produk akan sampai pada waktu yang ditentukan. Dalam jual beli *online* pembeli dan penjual tidak perlu bertemu langsung atau saling bertatap muka untuk melaksanakan transaksi. Pembeli dapat memilih bentuk dan jenis produk yang diinginkan, kemudian membayar sesuai harga yang tertera. Pembeli menunggu produk sampai, kemudian penjual dapat menyerahkan barang yang dipesan.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi dan Ijma' yakni:

1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْزَمُونَ الَّذِينَ يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة ٢ : ٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 275)

Ayat diatas membahas haramnya riba. Riba dianggap dosa dalam Islam dan dilarang oleh Allah SWT. Praktik riba tidak hanya terbatas pada era modern, bahkan sudah dilakukan pada masa Jahiliyah. Praktik riba menyalahi salah satu prinsip hukum perdata Islam yang melarang merugikan diri sendiri dan orang lain. Riba juga memungkinkan pemberi pinjaman untuk menaikkan suku bunga hingga bunga pinjaman melebihi pokok pinjaman. Orang-orang yang melakukan riba akan merasa gelisah dan tidak tenang jiwanya. Karena emosi dan pikiran mereka disibukkan dengan materi dan tambahannya, mereka akan selalu merasa tidak yakin dan bingung. Di dunia mereka merasakannya dan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kematian dalam keadaan linglung, tidak yakin dengan jalannya dan dikenakan hukuman yang pedih.

Mereka berkata jual beli setara dengan riba, karena sama-sama menghasilkan keuntungan. Allah SWT. telah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli. Keduanya jelas berbeda karena riba merugikan salah satu pihak, sedangkan jual beli menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika mendapat peringatan setelah melakukan transaksi riba, kemudian berhenti dan tidak mengulanginya, apa yang diperoleh sebelum adanya larangan tersebut menjadi miliknya. Namun, mereka pasti akan masuk neraka jika terus melakukan transaksi riba setelah peringatan Allah SWT. Mereka yang melakukan riba akan kekal di dalamnya.

2. Hadis

عَنْ الْمُقَدِّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

“Dari Al Miqdam R.A., Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang yang memakan makanan yang tidak lebih baik dari makanan yang hasil usaha tangannya sendiri.

Sesungguhnya Daud A.S. memakan hasil usahanya sendiri.” (H.R. Bukhari)²¹

Islam mengajarkan manusia bahwa kerja keras bisa mengampuni dosa. Allah dan Rasul-Nya menghargai usaha hamba dalam mencari rezeki. Bekerja merupakan salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah. Berbisnis dengan usaha sendiri adalah hal terpenting dalam mengupayakan keberlanjutan. Berbisnis dengan tangan Anda sendiri adalah penciptaan dan peningkatan keuntungan.

3. Ijma'

Karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan manusia lainnya. Para ulama telah menyimpulkan bahwa jual beli adalah boleh. Barang atau jasa yang ditukarkan harus dengan barang lain yang sesuai atau bernilai sama. Menurut Al-Qur'an dan Hadis, jual beli hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi, hukum jual beli dapat berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh dalam keadaan tertentu.

Jual beli sunnah melarang penggunaan barang dagangan seperti parfum. Jual beli wajib misalnya, pemerintah dapat memaksa pedagang beras menjual beras yang ditimbunnya dengan harga yang sebelumnya, sebab harga akan naik jika pedagang menimbun beras, yang mengakibatkan stok beras menipis, hukum Islam mengharuskan pedagang beras untuk menjual beras yang terkumpul sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli haram yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat Islam seperti jual beli dengan unsur penipuan. Jika barang yang diperjualbelikan seperti rokok, maka jual belinya makruh.²²

²¹ Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Hadis Riwayat Bukhari No. 1930.

²² Zainuddin, *Fikih Sunnah*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1999), hlm 49.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*

Menurut bahasa, *khiyar* berarti memilih atau pilihan. Dalam jual beli, penjual dan pembeli dapat memilih meneruskan atau membatalkan transaksi dan memilih di antara barang-barang yang ditawarkan. Jika terdapat beberapa barang yang dapat dipilih, dalam fiqh muamalah hal ini disebut *khiyar*. *Khiyar* mengacu pada adanya pilihan untuk meneruskan penjualan atau membatalkan (menarik, atau tidak menjual). Penetapan *khiyar* dalam *syara'* memastikan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi tidak menyesali keputusan mereka di kemudian hari karena merasa tertipu.²³

Menurut istilah *khiyar* berarti kedua belah pihak memiliki pilihan untuk melanjutkan perjanjian atau mengakhirinya. Hukum asal yang ada dalam akad ketika disetujui adalah yang dimaksud dalam definisi ini dan mencegah pihak manapun untuk membatalkan transaksi mereka kecuali *syara'* memberi izin kepada masing-masing pihak yang ingin melakukannya melalui *khiyar*.²⁴

Hukum Islam menetapkan hak pilih (*khiyar*) bagi mereka yang terlibat dalam transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* sangat penting dalam transaksi karena menjaga kepentingan, kesejahteraan, kemauan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan melindungi mereka dari risiko yang dapat merugikan. Hal ini memastikan bahwa kesejahteraan yang diinginkan dalam suatu transaksi tercapai sebaik mungkin.

Menurut para ulama fiqh, status *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena keperluan yang mendesak untuk mempertimbangkan kesejahteraan masing-masing pihak yang bertransaksi.²⁵ Berdasarkan prinsip syari'ah, penjual dilarang menyembunyikan cacat produk serta menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam berbisnis. Jika penjual mengetahui adanya cacat produk, ia

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 77, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2017), hlm. 286.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 32.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV (Beirut: Dar al- Fikr), hlm. 159.

harus memberitahu dan tidak boleh disembunyikan. Penipuan dan kecurangan termasuk ketika menyembunyikan cacat produk dengan sengaja.²⁶ Untuk mencegah terjadinya penipuan dan pemalsuan, Islam telah menetapkan pedoman jual beli yang wajib dipatuhi. *Khiyar* memegang peranan penting dalam pelaksanaan jual beli guna mewujudkan prinsip jual beli dan menjamin kepuasan kedua belah pihak. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, para ulama membolehkan *khiyar*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاخْتِيَارٍ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَخْتَارُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرًا حُدُّهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Jika dua orang bertransaksi satu sama lain, maka masing-masing dari mereka memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. keduanya memiliki hak memilih apakah penjualan dan pembelian harus berjalan sesuai rencana atau tidak, berlaku untuk salah satu dari mereka atau keduanya. Jika salah satu dari mereka mengajukan tawaran dan keduanya mencapai kesepakatan, maka transaksi dan pembelian itu sah. Jual beli itu sah jika keduanya berpisah setelah tercapai kesepakatan dan tidak ada seorang pun dari mereka yang membatalkan transaksi.” (H.R. Ibnu Majah).²⁷

C. Pendapat Ulama Mengenai *Khiyar*

1. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi *khiyar* terbagi menjadi empat kategori yaitu: *khiyar syarath*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib* dan *khiyar ta'yin*. Adapun *khiyar majlis* menurut Imam Hanafi adalah perbuatan sia-sia atau tidak diperbolehkan sebab wajib adanya akad ketika *ijab* dan *qabul*, sehingga tidak ada hak membatalkan atau memutuskan jual beli walaupun masih belum berpisah dikarenakan jual beli itu harus mengikat bagi kedua belah

²⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 153.

²⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2172.

pihak. *Khiyar* ini membantu pihak yang berakad agar dapat memilih barang yang diinginkan dan kedua belah pihak berpisah dengan keadaan ridho.

2. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki *khiyar* adalah orang yang mengucapkan akad berhak untuk membatalkan atau melanjutkan akad sesuai dengan kesepakatan saat akad berlangsung. *Khiyar* yang dibolehkan oleh Imam Maliki yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar'aib*, adapun pandangan berbeda mengenai efektivitas *khiyar majlis* dan *khiyar ta'yin*. Imam Maliki memiliki argumentasi yang sama dengan Imam Hanafi mengenai *khiyar majlis* bahwa *ijab* dan *qabul* adalah mutlak sehingga tidak terdapat *khiyar* pada keduanya. Adapun *khiyar ta'yin* tidak boleh sebab barang yang diperjualbelikan saat akad harus jelas kualitas dan kuantitasnya.²⁸

3. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i *khiyar* dibagi menjadi tiga kategori yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar 'aib*. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam lainnya mengenai efektivitas *khiyar ru'yah*, bahwa jual beli barang ghaib adalah batal terlepas dari apakah barang tersebut ditentukan saat akad dilakukan, sebab *khiyar ru'yah* mengandung unsur-unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya efektivitas *khiyar ta'yin* juga tidak boleh dilakukan dalam jual beli dengan alasan yang sama dengan Imam Maliki yaitu barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya.²⁹

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali membagi *khiyar* yang dibolehkan menjadi empat yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar 'aib* dan *khiyar ru'yah*. Imam Hanbali berbeda pendapat dengan Imam Hanafi mengenai efektivitas *khiyar*

²⁸ Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab, Jahabersa* (Johor Bahru), hlm. 4-5.

²⁹ Eliska Ela, *Analisis Eksistensi Khiyar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*, 2017, hlm. 1.

ta'yin dan sependapat dengan Imam Syafi'i, tidak boleh diterapkan dalam jual beli sebab dalam akad jual beli barang yang dibeli harus ditentukan kualitas dan kuantitasnya, karena transaksi yang tidak jelas diharamkan oleh *syara'*.³⁰

D. Macam-Macam *Khiyar*

1. *Khiyar Majlis*

Hak penjual dan pembeli memilih meneruskan atau mengakhiri transaksi disebut *khiyar majlis*, sepanjang tidak ada pihak yang membatalkan akad.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dianggap sah jika salah satu pihak dalam akad telah memilih atau jika kedua belah pihak telah berpisah. *Khiyar* semacam ini hanya berlaku untuk transaksi yang mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak, seperti membeli, menjual, atau menyewa.³² Sabda Nabi inilah yang menjadi landasan hukum berdirinya *khiyar majlis*:³³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ فِكْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا مَ يَتَمَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخْرِ الْبَيْعِ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا لَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar R.A. dari Rasulullah SAW. bahwa Dia bersabda: "Apaapabila dua orang melakukan transaksi, maka masing-masing dari keduanya berhak *khiyar* (memilih) atas transaksi tersebut selama mereka belum berpisah. Jual beli itu sah jika kedua belah pihak sepakat atau salah satu dari mereka memilih untuk melakukannya, dan transaksi itu terlaksana. Dan jual beli itu sah jika kedua belah pihak berpisah setelah transaksi dan salah satu dari mereka tidak membatalkan transaksi tersebut.” (H.R. Bukhari).

³⁰ Syaikh Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hlm. 4-5.

³¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 43.

³² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Prat mama, 2000), hlm. 130.

³³ Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Hadis Riwayat Bukhari No. 1970.

Menurut para ahli hadis yang dimaksud dengan “berpisah” adalah pembeli menerima barang dan penjual menerima uangnya setelah akad jual beli. Menurut Imam Nawawi, penjual dan pembeli berpisah sepenuhnya sesuai adat istiadat masyarakat tempat terjadinya jual beli. Para sahabat, tabiin dan mayoritas ulama termasuk Imam Syafi’i dan Imam Hanbali mengakui adanya *khiyar majlis*. Adapun ulama berbeda pendapat tentang keberadaan *khiyar majlis*, bahwa baik penjual maupun pembeli berhak atas *khiyar* selama masih dalam batas-batas akad. Selama *ijab* dan *qabul* penjual dan pembeli masih dalam majelis akad, maka kedua belah pihak berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dianggap masih dalam taraf awal dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, akad jual beli tersebut menjadi mengikat setelah terjadinya *ijab* dan *qabul* dan tidak ada satupun pihak yang menggunakan hak *khiyar* lalu berpisah, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk menyatakan bahwa masih mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.³⁴

Khiyar majlis dinyatakan telah habis apabila:³⁵

- a. Keduanya memilih meneruskan akad. Akad berakhir apabila salah satu pihak mempertahankannya, begitu juga pihak lain tetap sama.
- b. Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Definisi terpisah berbeda-beda, tergantung kebiasaan. Jual beli antara keduanya tetap sah meskipun adat telah memberlakukan hukum bahwa keduanya telah berpisah. *Khiyar* tetap terbuka bagi keduanya, jika keduanya berselisih pendapat misalnya yang satu mengatakan telah berpisah sementara yang lain mengatakan belum, orang yang mengatakan belum berpisah harus dibuktikan kebenaran ucapannya karena orang pertama telah berpisah.

³⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 33-34.

³⁵ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam...*, hlm. 286.

Selama mereka belum keluar dari majelis, baik penjual maupun pembeli berhak atas *khiyar*. Akad jual beli dikatakan sah jika mereka telah berpisah sementara jual beli belum dibatalkan. Sekalipun mereka tidak sepakat dalam waktu yang lama, kesepakatan mereka tetap sah bagi *khiyar* atau bagi salah satu pihak. Kecuali jika salah satu pihak mengakhiri akad.³⁶

Hak memilih meneruskan atau membatalkan jual beli berarti bahwa penjual dan pembeli dapat memilih dari beberapa macam akad jual beli di tempatnya (*khiyar majlis*). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak memilih untuk melangsungkan akad atau bubar karena berpisah dari tempat akad. Hak memilih bagi salah satu pihak menjadi gugur jika pihak lain tidak segera memilih untuk melangsungkan akad, sementara hak memilih bagi pihak lainnya tetap ada. Ketika pihak lain bertemu, maka dibolehkan bagi keduanya atau salah satu di antara mereka untuk melakukan akad *khiyar*, batas waktu sampai dengan 3 (tiga) hari.

Terjadinya akad dihitung selama 3 (tiga) hari, tetapi tidak dihitung dari terjadinya perpisahan. Akad batal demi hukum jika *khiyar* lebih dari 3 (tiga) hari. *Khiyar majlis* tidak diakui oleh Imam Maliki dan Imam Abu Hanafiah, mereka berpendapat bahwa akad dianggap sah jika telah terjadi *ijab qabul* dan tidak ada pihak yang berhak atas *khiyar*. Mereka berpendapat bahwa *khiyar majlis* adalah bentuk kesamaran, sedangkan jual beli pada hakikatnya adalah suatu kepastian. Sama halnya dengan akad nikah, akad jual beli adalah *mu'awadhah*. Menurut kedua imam tersebut, akad dianggap sah dan sempurna jika kedua belah pihak telah mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Keabsahan yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* dapat digunakan untuk menunjukkan hakikat suatu akad. Suatu *nash* yang bersifat *qath'i tsubut*

³⁶ Mufwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula*. Ter. Muhammad Al-Fatih & Hawin Murtadlo. cet. 1 (Sukoharjo: Al-Qawam, 2014), hlm. 102-103.

(pasti) dan dilalahnya (petunjuk) memuat kewajiban untuk memenuhi akad tersebut,³⁷ yaitu keumuman firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Maidah ayat 1;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Wahai orang-orang beriman! Penuhilah janji-janji...” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

2. *Khiyar Asy-Syarath*

Khiyar syarath adalah penjual atau pembeli menetapkan suatu syarat yang menguntungkan satu pihak selama pihak tersebut tidak merusak barang/jasa yang dipertukarkan.³⁸ *Khiyar syarath* ialah hak pilih yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk melanjutkan atau mengakhiri jual beli dalam jangka waktu yang diberikan, setelah itu kedua belah pihak harus mengembalikan barang dan pembayaran yang diterima. *Khiyar* hilang setelah masa tenggang berakhir dan akad tidak dapat dibatalkan.³⁹ Misalnya syarat yang dibuat oleh pembeli "saya beli barang ini dari anda dengan syarat apabila produk rusak saya dapat memilih melanjutkan atau membatalkan akad selama 3 (tiga) hari".

Dasar hukum adanya *khiyar syarath* adalah hadis Rasulullah Saw.⁴⁰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ (رواه لترمذي)

“Dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa ia menjual unta dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan ingin agar unta-unta itu dibawa ke rumahnya.” (H.R. Tirmidzi)

Ulama fiqh mengatakan bahwa *khiyar syarath* dibolehkan untuk melindungi hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin dilakukan

³⁷ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*. Ter. Achmad Sunarto. Jilid 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), hlm. 342-343.

³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, hlm. 43.

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 36.

⁴⁰ Abu Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1174.

penjual. *Khiyar syarath* hanya terjadi pada transaksi yang secara hukum mengikat kedua belah pihak, seperti sewa-menyewa, jual-beli, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Dalam akad jual beli, pembeli diharuskan membayar seluruh harga barang ketika akad disetujui. Hibah, peminjaman, perwalian (*al-wakalah*), wasiat, jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *asy-sharf* (valuta asing) dilarang menggunakan *khiyar syarath*.

Dalam jual beli pesanan dan valuta asing tidak berlaku meskipun kedua akad tersebut mengikat kedua belah pihak yang berakad, nilai tukar uang yang diperjualbelikan disyaratkan pembeli menyerahkan harga ketika akad disetujui dan akad valuta asing disyaratkan nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak setelah tercapai kesepakatan dalam akad. Meskipun barang dan nilai serta harga barang ditentukan oleh *khiyar*, namun secara hukum hal tersebut dapat diterima setelah lewatnya masa tenggang yang disepakati.⁴¹

Jika hanya salah seorang dari mereka yang melakukan *khiyar*, maka barang yang dijual selama itu menjadi milik orang yang membutuhkan *khiyar*. Tidak seorang pun dari mereka memiliki barang tersebut jika keduanya mesyaratkan *khiyar*. Selama masa akad, barang akan menjadi milik pembeli jika jual beli berlanjut dan barang tetap menjadi milik penjual jika jual beli berakhir. Ketika memilih meneruskan jual beli atau tidak, penjual harus menyatakan keputusan dengan jelas.⁴² Apabila yang dijual barang rusak, maka akadnya batal dalam waktu yang telah dijanjikan.⁴³

Di sisi lain, jual beli secara *pre order* berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Dalam transaksi semacam ini, penjual biasanya hanya menampilkan gambar produk untuk ditawarkan atau dijual, terkadang barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan gambar.

⁴¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 287.

⁴³ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib...*, hlm. 344.

Sekalipun tidak ada *khiyar* dalam jual beli seperti ini, pembeli dapat menyatakan apakah ia menerima cacat tersebut atau tidak dan pembeli boleh minta ganti rugi atau menuntut penjual memperbaiki barang agar sesuai dengan pesanan. Hal ini dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, serta menghindari perselisihan.⁴⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa batas waktu *khiyar syarath* harus jelas. *Khiyar syarath* tidak sah jika batas waktunya tidak jelas atau tidak pasti. Jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarath* ditentukan secara berbeda oleh para ulama fiqih. Imam Maliki berpendapat bahwa batas waktu *khiyar syarath* boleh bersifat mutlak tanpa harus ditentukan sebelumnya. Hakim dapat menetapkan batas waktu tertentu atau diserahkan kepada adat setempat.⁴⁵ Menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi'i, tenggang waktu dalam *khiyar syarath* tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam. Jika lebih dari waktu yang ditentukan, maka akad tetap berjalan. Diperlukan waktu tiga hari untuk mempelajari sesuatu tentang produk yang telah diperjualbelikan.⁴⁶

Imam Hanbali menegaskan bahwa dalam *khiyar syarath* tenggang waktu dapat diperpanjang lebih dari tiga hari jika kedua belah pihak menyetujuinya. Alasannya bahwa *khiyar* disyari'atkan untuk meringankan kedua belah pihak dan dapat dirundingkan, mungkin saja tiga hari tidak cukup bagi mereka. Imam Maliki memberikan perspektif berbeda menentukan tenggang waktu, dengan menegaskan bahwa persyaratan yang mungkin berbeda untuk setiap objek akad. *Khiyar syarath* tidak boleh lebih dari satu hari untuk buah-buahan, tiga hari untuk pakaian dan hewan, dan lebih lama untuk barang-barang lain seperti rumah dan tanah. Oleh karena

⁴⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 152.

⁴⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 133.

⁴⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, hlm. 45.

itu, mereka menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan menentukan tenggang waktu dalam *khiyar*.⁴⁷

Para ulama fiqh telah mengemukakan dua syarat sahnya pembatalan jual beli dalam masa *khiyar syarath*, yaitu:⁴⁸

- a. Harus dilaksanakan dalam masa *khiyar*.
- b. Pihak lain mengetahui adanya pembatalan tersebut.

Khiyar syarath, menurut pakar fiqh akan berakhir apabila:⁴⁹

- a. Melalui syarat atau perbuatan, pemilik hak *khiyar* membatalkan akad atau menganggapnya sah.
- b. Tanpa adanya pernyataan pembatalan atau perpanjangan jual beli dari pemilik, maka masa tenggang *khiyar* akan berakhir dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
- c. Barang yang dijual hilang atau rusak ketika digunakan oleh pemilik yang sah. Jual beli menjadi batal demi hukum jika penjual memiliki hak *khiyar*, namun jika pembeli memiliki hak *khiyar*, maka jual beli menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan oleh pembeli.
- d. Pembeli memperoleh hak untuk mengambil keputusan sendiri karena barang yang dijual telah mengalami kenaikan nilai. Hak *khiyar* menjadi batal demi hukum jika penambahan tersebut merupakan hasil penambahan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi objek jual beli, atau jika penambahan tersebut berkaitan erat dengan objek jual beli tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing. Akan tetapi, hak *khiyar* tidak batal jika penambahan tersebut berbeda dengan barang yang diperjualbelikan, seperti buah-buahan di kebun atau kambing yang dilahirkan, karena kambing, tanah, dan pohon-

⁴⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

pohon tersebut merupakan barang yang diperjualbelikan, bukan keturunan kambing atau hasil pohon tersebut.

- e. Karena *khiyar* bukanlah hak yang dapat diwariskan, maka Imam Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat bahwa *khiyar* juga berakhir ketika pemilik hak tersebut meninggal dunia. Hak *khiyar*, menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, tidak batal demi hukum karena dapat diwariskan kepada ahli waris.

3. *Khiyar Al-Aib*

Khiyar 'aib adalah apabila terdapat cacat pada barang yang menurunkan kualitas atau harga, pembeli dapat mengembalikannya. Biasanya barang dalam kondisi cacat sudah ada sejak kontrak dibuat, tetapi pembeli tidak mengetahuinya atau akad dibuat sebelum barang diterima.⁵⁰

Hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika barang yang diperjualbelikan memiliki cacat merupakan salah satu cara memahami *khiyar 'aib*, meskipun pemilik tidak mengetahui adanya masalah saat akad dilakukan. Jika penjual mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli, maka ia telah berdosa dan tidak akan memperoleh keberkahan atas jual belinya.⁵¹ Dasar hukum *khiyar 'aib* ini diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:⁵²

الْمُسْلِمُ أَحْوَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ يَبْعُفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

“Seorang Muslim dan Muslim lainnya adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seorang Muslim menjual barang cacat kepada saudaranya tanpa terlebih dahulu menjelaskan alasannya.” (H.R. Ibnu Majah).

Apabila pembeli mengetahui adanya cacat tersebut dan akad sudah dilaksanakan, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar*, karena ia merasa

⁵⁰ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam...*, hlm. 287.

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 38.

⁵² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2237.

puas dengan produk tersebut.⁵³ Penjual bertanggung jawab atas segala cacat yang terjadi setelah berakhirnya akad sedangkan pembeli belum memakai barang. Pembeli dapat meminta pengembalian uang atau mengganti barang jika barang tersebut masih dalam kepemilikannya. Akan tetapi, jika barang tersebut sudah tidak tersedia lagi misalnya, jika barang yang dibeli adalah kambing tetapi kambing tersebut telah mati dan pembeli menemukan bahwa barang yang dibeli tersebut memiliki cacat setelah kambing tersebut mati, ia berhak meminta ganti rugi sejumlah harga barang dikarenakan adanya cacat tersebut. Sementara itu, tambahan tersebut juga harus dikembalikan beserta hewannya jika terdapat barang tambahan saat berada dalam kepemilikan pembeli yang tidak dapat dipisahkan (misalnya, hewan yang sebelumnya dibeli kurus dan sekarang gemuk), pembeli tidak dapat meminta ganti rugi. Akan tetapi, jika tambahan tersebut dapat dipisahkan (seperti keturunannya) maka barang tersebut tidak dikembalikan dan menjadi keuntungan pembeli. Begitu pula sebaliknya, jika kelebihan tersebut ditambahkan pada harga barang maka menjadi keuntungan penjual.⁵⁴

Apabila pembeli menerima barang dan menemukan barang tersebut cacat, maka harus segera dikembalikan. Jika barang tidak segera dikembalikan, ini menunjukkan bahwa pembeli bersedia menerima barang yang cacat tersebut. Kebiasaan yang berlaku menentukan apa yang dimaksud dengan “segera” disini. Jika penjual tidak ada di tempat atau sedang bepergian, barang yang dikembalikan tidak boleh digunakan. Jika digunakan, hak untuk meminta ganti rugi dan hak untuk mengembalikan barang tersebut akan hilang.⁵⁵

Jika transaksi jual beli *murabahah* dan penjual menyebutkan harga jualnya terlalu tinggi maka penjual wajib mengembalikan kelebihan harga

⁵³ Sayyid Sabiq, Kamaluddin A. Marzuki dkk, *Fiqh Sunnah*, Juz 12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 104.

⁵⁴ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam...*, hlm. 288.

⁵⁵ *Ibid.*

beserta keuntungan yang diperolehnya dari kelebihan harga tersebut. Jika penjual menyadari telah memberikan harga yang salah karena terlalu rendah, maka penjual dapat menawarkan kepada pembeli pilihan untuk mengembalikan barang atau membayar harga yang salah tersebut. Jika penjual memberi tahu pembeli bahwa harga tersebut adalah harga beli secara kredit tetapi tidak memberi tahu, maka pembeli mempunyai pilihan untuk mengembalikan barang atau melanjutkan transaksi. Kedua belah pihak harus bersumpah jika mereka tidak setuju dengan harga barang yang disepakati. Kecuali jika saudaranya memberikan pernyataan, maka tidak seorang pun dapat membatalkan akadnya.⁵⁶

Pembeli yang tidak mengetahui cacat bawaan produk yang dapat menurunkan nilai produk berhak melakukan *khiyar* untuk mengembalikan barang, demikian juga penjual yang produknya cacat sejak awal. *Khiyar 'aib* juga bertujuan untuk pembeli agar terhindar dari penipuan atau rekayasa. Haram hukumnya sebab itu merupakan penipuan yang membahayakan pembeli, salah satu contohnya adalah *tashriyah*, yaitu susu hewan yang tidak diperah selama beberapa waktu sebelum dijual sehingga pembeli percaya bahwa hewan tersebut memiliki banyak susu.⁵⁷

Menurut para ahli fikih, *khiyar 'aib* dapat dikatakan sah apabila terpenuhi -syaratsyarat sebagai berikut:⁵⁸

- a. Cacat tersebut ditemukan sebelum atau sesudah akad, tetapi sebelum barang dan harga diserahkan, atau cacat tersebut memang sudah ada.
- b. Ketika akad berlangsung, pembeli tidak menyadari bahwa barang tersebut cacat.

⁵⁶ Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Fikih-Fikih Dasar...*, hlm. 104.

⁵⁷ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in*. Ter. M. Fikril Hakim & Abu SHolahuddin. Jilid 2, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 166-167.

⁵⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 136-137.

- c. Penjual (pemilik barang) tidak menetapkan bahwa barang tersebut tidak dapat dikembalikan jika terjadi cacat saat akad berlangsung.
- d. Cacat tersebut tetap ada bahkan setelah akad berakhir.

Terhalangnya pengembalian barang berdasarkan *khiyar 'aib* disebabkan oleh:⁵⁹

- a. Pemegang hak *khiyar* bersedia menerima cacat pada produk, baik kesediaan secara nyata ditunjukkan melalui ucapan atau perbuatan.
- b. Orang yang berhak *khiyar* dapat mengugurkan dengan berbicara atau bertindak secara nyata.
- c. Akibat perbuatan pemilik hak *khiyar*, objek yang menjadi pokok transaksi lenyap, timbul cacat baru atau objek tersebut telah berubah total di tangannya.
- d. Jika objek jual beli adalah tanah dan di atas tanah tersebut telah dibangun atau ditanami berbagai jenis pohon atau jika objek jual beli adalah hewan keturunan hewan tersebut lahir di tangan pemilik hak *khiyar*, hal ini menambah kebendaan pada barang tersebut. Namun hak *khiyar* tidak terhalang jika penambahan tersebut bersifat alamiah, seperti buah dari pohon atau susu kambing, yang merupakan barang yang diperjualbelikan.

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan meneruskan akad jual beli atau membatalkan pembelian barang yang belum tampak pada saat akad dilakukan.⁶⁰ Sebelum melakukan akad, *khiyar ru'yah* merupakan waktu untuk mengevaluasi kondisi barang yang diinginkan dan menimbang semua pilihan. Selain itu, pembeli dapat memikirkan potensi

⁵⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, cet. I (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 917.

dampak negatif dari transaksi yang melibatkan barang yang tidak terlihat. Ada produk yang kualitasnya tidak dapat diamati secara langsung dan jika dibuka dapat merusaknya. Contohnya isi telur, obat-obatan dalam botol, makanan kaleng, bahan kimia dalam tabung, dan sejenisnya.⁶¹

Istilah *khiyar ru'yah* mengacu pada berbagai macam persepsi, termasuk penglihatan, pendengaran, dan peraba. Dengan demikian, *khiyar ru'yah* dapat dilakukan juga oleh orang buta. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* dapat dilakukan oleh orang yang buta dengan didampingi oleh orang yang dipercaya.

Pembeli merupakan fokus hak *khiyar ru'yah*. Akan tetapi, jika jual beli dilakukan secara *mu'awadhah*, *khiyar ru'yah* disyaratkan oleh kedua belah pihak. *Khiyar* ini untuk menghindari kesalahpahaman, penipuan dan penyesalan yang semuanya dapat menyebabkan perselisihan antara para pihak. Sebaliknya, jika barang yang *diru'yah* secara menyeluruh dan cermat sebelum dibeli, saat diperiksa ternyata kualitasnya bertentangan dengan apa yang diklaim penjual, tentu saja pembelian barang tersebut bisa dibatalkan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membuat transaksi lebih harmonis.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* dapat terjadi jika barang yang akan dibeli sulit dilihat atau tidak ada di tempat seperti ikan kaleng. Mereka berpendapat bahwa *khiyar* berlaku ketika pembeli melihat barang yang ingin dibeli. Akan tetapi, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak tampak adalah tidak sah, meskipun sudah diketahui sifat barang tersebut pada saat akad sebab mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan perselisihan.⁶²

⁶¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, hlm. 41.

⁶² *Ibid.*, hlm. 42.

5. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pembeli untuk memilih barang apa saja yang menjadi objek pada saat tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. *Khiyar ta'yin* berlaku ketika pembeli memilih berbagai barang dengan kualitas dan harga yang berbeda-beda sebagai objek akad. Dengan kata lain, *khiyar ta'yin* diperbolehkan jika barang yang menjadi objek akad belum jelas. Oleh karena itu, fungsi *khiyar ta'yin* untuk mencegah penjualan dan pembelian terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).⁶³

Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* dibolehkan dengan dalih *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya. Berdasarkan *qisas* yang mensyaratkan bahwa objek akad harus diketahui dengan jelas. Adanya *khiyar ta'yin* pada objek akad menjadi *majhul* (tidak diketahui), maka *khiyar ta'yin* tidak dibolehkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.⁶⁴

E. Sebab Terjadi dan Berakhirnya *Khiyar*

Tujuan *khiyar* dalam jual beli untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pembeli dan penjual saat jual beli berlangsung. Selain itu, *khiyar* juga memberikan ketenangan di antara kedua belah pihak. Dalam jual beli *khiyar* tidak sah kecuali jika memenuhi dua syarat: (1) penjual dan pembeli sepakat tentang hak *khiyar* dan (2) barang yang dibeli memiliki cacat sehingga dapat dikembalikan.⁶⁵

Khiyar diharuskan dapat menunjukkan dan mengonfirmasi kesediaan para pihak dalam perjanjian tersebut guna menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi penjual dan pembeli, mencegah penipuan dalam penjualan dan

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 525.

⁶⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 125.

⁶⁵ Abd al Rahman al Jaziri, *al Fiqh ala al madzahib al arba'ah* (Surabaya: Dar al Hadis, 1994), hlm. 349-350.

memastikan kedua belah pihak merasa puas dengan transaksi tersebut. *Khiyar* melindungi kepentingan dan kesediaan kedua belah pihak dalam akad dari ancaman yang dapat merugikan mereka dan membuat penjual dan pembeli merasa senang.⁶⁶

Berakhirnya *khiyar* jika terjadi sebab hal-hal seperti berikut:

1. Masa berlaku akad dapat berakhir selama sudah memiliki tenggang waktu.
2. Para pihak dalam akad berhak membatalkannya jika akad tersebut telah mengikat.
3. Berakhirnya akad yang mengikat terjadi apabila akad tidak sah, terdapat *khiyar syarath dan khiyar 'aib*, para pihak yang terlibat belum melaksanakan akad dan akad telah ditunaikan.
4. Salah satu pihak dalam akad meninggal dunia.

F. Konsep *Khiyar* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Menurut terminologi fatwa merupakan jawaban atas suatu kejadian atau peristiwa yang memberikan tanggapan tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi disekitar masyarakat.⁶⁷ Fatwa adalah pendapat yang disampaikan seorang *mujtahid* atau *faqih* dalam menanggapi permintaan fatwa yang tidak mengikat dalam ilmu Ushul Fiqih.⁶⁸ Menurut Zamakhsyri fatwa adalah penjelasan hukum Islam tentang suatu masalah berdasarkan pertanyaan dari individu atau kelompok. Menurut Yusuf Qardawi fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan permintaan fatwa (*mustafti*) baik secara individu maupun kelompok.⁶⁹

⁶⁶ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Volume 4, 2021.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1995), hlm. 5.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Van Hoeve, 1996), hlm. 326.

⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 203.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang secara khusus mengatur tentang operasional *online shop* sesuai dengan hukum syari'ah. Fatwa ini memberikan pedoman penting bagi pelaku usaha *online* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan hukum syari'ah. Fatwa ini memberikan tuntunan tentang menjalankan *online shop* sesuai dengan syari'ah dalam konteks modern yang semakin terhubung dengan teknologi dan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi pelaku usaha *online*, baik pemilik, penjual maupun pelanggan. Dapat dilihat pada lampiran 1.

Fatwa dikeluarkan dan pelaksanaannya diawasi oleh DSN-MUI. Secara rinci, DSN-MUI melaksanakan tiga tugas:⁷⁰

1. Pembinaan nilai-nilai syari'ah pada lembaga ekonomi non-keuangan dan lembaga keuangan syari'ah.
2. Mengeluarkan fatwa mengenai produk dan pengamanan keuangan syari'ah serta berbagai aktivitas keuangan.
3. Memastikan agar fatwa yang dikeluarkan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

⁷⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 143.

BAB TIGA

KEBERADAAN UNSUR *KHIYAR* DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH DAN FATWA DSN MUI NO. 146 TAHUN 2021 TENTANG *ONLINE SHOP* BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

A. Gambaran Umum Mengenai *Online Shop* di Kota Banda Aceh

Apabila ditemukan tulisan “*pre order (PO)*” atau biasanya tertulis “*Open PO*” pada jualannya, dapat diartikan bahwa produk yang dijualnya belum ada dan harus diproduksi/dipesan terlebih dahulu oleh distributor/agen/*supplier* dari pusat/Jakarta. Dari hasil survei, peneliti mendapatkan 7 *online shop* untuk dijadikan sampel penelitian. Adapun *online shop* di Kota Banda Aceh yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu; Ranial Hijab, Wielsy Gellery, Eka Online Shop Bna, By Uteey, Saif Shop Aceh, Little House Gallery, *Reseller* Joar Skincare. Adapun gambaran mengenai *online shop* yang akan diteliti:

Ranial Hijab, *online shop* ini beralamat di Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Ranial Hijab memulai usahanya sejak Tahun 2020, berjualan secara *online* saja dengan menggunakan sistem *ready stock* dan *pre order*. Ranial Hijab menjual pakaian seperti gamis, hijab dan niqab dan foto produknya diambil sendiri atau secara original, kemudian dipasarkan melalui media sosial *Facebook*, *Instagram* dan *Tiktok*.

Wielsy Gallery, *online shop* ini beralamat di Lambhuk, Kota Banda Aceh. Wielsy Gallery berjualan sejak Tahun 2010, berjualan secara *online* saja dengan menggunakan sistem *ready stock* dan *pre order*. Wielsy Gallery menjual pakaian muslimah seperti gamis dan jilbab atau hijab, foto barang sudah disediakan dari *supplier* dan pemasaran melalui media sosial *Instagram* dan *Whatsapp*.

Selanjutnya Eka Online Shop Bna, *online shop* ini beralamat di Gani, Kabupaten Aceh Besar, Eka Online Shop Bna buka sejak Tahun 2017, berjualan secara *online* saja dengan menggunakan sistem *pre order*, Eka Online Shop Bna

menjual pakaian, tas, sepatu dan case hp yang foto barang didapatkan dari grup khusus *reseller* dan dipasarkan melalui media sosial *Instagram*.

Selanjutnya By Uteey, *online shop* ini beralamat di Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, telah ada sejak Tahun 2019, berjualan secara *online* dan *offline* dengan menggunakan sistem *ready stok* dan *pre order*, By Uteey menjual pakaian wanita yang foto barang didapatkan dari *supplier* dan dipasarkan melalui *Whatsapp* dan *Instagram*.

Ada juga Saif Shop Aceh, *online shop* ini beralamat di Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, mendirikan usahanya sejak Tahun 2019, berjualan secara *online* dan *offline*, menggunakan metode sistem *ready stok* dan *pre order*. Saif Shop Aceh menjual peralatan rumah tangga yang foto barang didapatkan dari distributor/*supplier* dan dipasarkan melalui *Instagram* dan *Whatsapp*.

Little House Gallery adalah *online shop* yang beralamat di Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Little House Gallery memulai usahanya sejak Tahun 2020, berjualan secara *online* dan *offline*, menggunakan metode *ready stok* dan *pre order*. Little House Gallery menjual fashion wanita seperti baju, celana, rok dan jilbab. Barang yang dijual dengan memfoto sendiri atau secara original dan dipasarkan melalui *Instagram*, *Shopee*, dan *Whatsapp*.

Terdapat juga *reseller online shop* Joar Skincare yang beralamat di Batoh, Kota Banda Aceh, *reseller* Joar Skincare ini memulai usahanya pada Tahun 2022, berjualan secara *online* saja menggunakan metode *ready stok* dan *pre order*. Joar Skincare menjual produk skincare untuk wanita. Foto barang yang dijual melalui *Instagram* ataupun grup *reseller* pada *Telegram*, dan dipasarkan melalui *Instagram*, *Shopee*, dan *Whatsapp*.

B. Mekanisme Praktik *Khiyar* Pada *Pre Order Online Shop* di Kota Banda Aceh

Awalnya pihak penjual menghubungi *supplier* untuk mendaftarkan diri menjadi agen/*reseller*. *Supplier* akan memberikan link grup khusus *reseller*

seperti *Telegram* atau *Whatsapp* kepada yang mendaftarkan diri menjadi *reseller*. Kemudian para *reseller* ini akan dimintai data diri oleh *supplier*. Di dalam deskripsi grup tersebut biasanya terdapat *list* harga. Apabila terjadi perubahan harga *supplier* akan memberitahukan melalui chat grup, terdapat juga foto produk, spesifikasi produk, dan harga jual untuk *reseller*. Para *reseller* harus memasarkan harga produk yang dijual di atas harga jual *supplier* dan biasanya *reseller* mengambil keuntungan 20% - 40%.

Sebelum para *reseller* mengupload barang yang akan di *pre order*, *reseller* akan menghubungi *supplier* untuk menanyakan ketersediaan produk dan memberitahu *supplier* bahwa *reseller* tersebut akan membuka *pre order* dari tanggal *open PO* sampai *close order*. Saat sudah mengetahui ketersediaan produk, para *reseller* mulai memasarkan produk yang di *pre order* dengan mengupload foto produk pada media sosialnya. Masing-masing produk diharuskan tertera deskripsi produk dengan jelas, harga jual dan menentukan waktu terakhir pemesanan produk pada media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* dan *Whatsapp*, biasanya para *reseller* membuka *pre order* selama 7-10 hari dan estimasi barang sampai setelah *close order* 7-14 hari.

Inilah yang akan menjadi topik pembahasan peneliti, karena terdapat *khiyar ru'yah* pada transaksi jual belinya, dapat dilihat saat produk yang ingin di beli tidak ada di tempat akad. Sehingga, pembeli harus menunggu penjual memposting produk-produk yang akan di *PO*. Pembeli yang mengetahui bahwa penjual sudah memposting produk *pre order* di media sosial, dapat melakukan pemesanan produk dengan menghubungi *online shop* terkait. Selanjutnya *khiyar ta'yin*, pada transaksi ini dapat dilihat saat pembeli memilih produk yang ingin dibeli sudah diupload oleh penjual, ataupun pembeli tertarik dengan produk yang diupload oleh penjual. Saat pembeli menghubungi penjual untuk membeli produk, penjual akan memberikan arahan kepada pembeli seperti mengirim format *orderan*, format tersebut harus diisi pembeli guna memudahkan penjual melakukan pencatatan dan pemesanan produk kepada *supplier*. Setelah pembeli

menghubungi penjual dan memesan produk, maka pembeli harus melakukan pembayaran uang dimuka (DP) atau secara lunas sesuai kesepakatan, pembayaran dapat dilakukan dengan transfer bank atau tunai, sebagai tanda setuju membeli barang. Pada hari *close order*, penjual akan memberitahu *supplier* produk apa saja yang dipesan oleh pembeli, *reseller* melakukan pembayaran uang muka atau sepenuhnya kepada *supplier* sebagai tanda pembelian. Lalu *supplier* akan mengirim barang pesanan penjual. Apabila barang yang dikirim oleh *supplier* cacat pabrik, *supplier* akan mengganti produknya dengan produk yang sama, dan barang cacat itu dikirim kembali ke *supplier*. Jika barang cacat akibat jasa pengiriman, *supplier* tidak menanggung kecacatan dan akan dipertanggungjawabkan oleh jasa pengiriman.


Saat barang telah sampai, penjual akan memberitahu para pembeli bahwa pesannya sudah sampai dan siap diterima oleh pembeli. Apabila pembeli ingin barang pesannya dikirim sampai rumah, biasanya beban biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Pada saat bersamaan transaksi ini terjadi *khiyar 'aib*, yaitu produk yang diterima mengalami cacat produk, baik pembeli maupun penjual berhak melakukan *khiyar*. Seperti halnya yang dilakukan *online shop* di Kota Banda Aceh, yaitu;

Apabila terdapat cacat produk, Raniyal Hijab meminta pembeli mengirim bukti video/foto produk yang cacat, jika cacat diakibatkan oleh penjual, maka akan diganti dengan produk yang bagus dan mengirim kembali kepada pembeli dengan ongkos kirim gratis. Menanggapi komplain pembeli terhadap produk yang cacat, Wielsy Gallery meresponnya dengan segera melakukan pengembalian barang ataupun pengembalian dana. Begitu juga Eka Shop Bna, kecacatan pada produk diselesaikan dengan melakukan pengembalian barang.

Toko *online* By Uteey sebelum mengirimkan produk, penjual memeriksa terlebih dahulu produk sebelum dikirim, apabila pembeli komplain terhadap produk cacat akibat kelalaian penjual, maka By Uteey akan memberikan diskon pada barang yang cacat atau barang dikembalikan kepada penjual. Adapun Saif

Shop Aceh, penjual akan memvideokan produk sebelum kirim sebagai bukti bahwa produk yang dikirim dalam keadaan baik, apabila pembeli komplain terhadap produk rusak atau cacat, maka penjual menyarankan pembeli melakukan klaim ganti rugi kepada pihak jasa pengiriman.

Little House Gallery menanggapi komplain pembeli dengan meminta bukti video *unboxing* kecacatan pada produk, apabila produk disebabkan oleh kelalaian penjual, maka penjual akan mengganti dengan produk yang sama dengan kualitas yang bagus. Adapun *Reseller Joar Skincare*, penjual belum pernah mendapatkan komplain produk cacat dari pembeli.



Gambar 1. 1 Skema Pre Order

Adapun praktik *khiyar* yang terdapat dalam transaksi dilakukan oleh para *online shop* di Kota Banda Aceh, terdapat beberapa *khiyar* dalam jual belinya; (1) *Khiyar Ru'yah* adalah hak pembeli memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli sebab produk yang diinginkan belum tampak atau tidak terlihat bentuknya saat akad berlangsung. Transaksi *khiyar ru'yah* yang dilakukan *online shop* di Kota Banda Aceh terdapat pada saat sebelum pembeli ingin

membeli tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung produk dan hanya dapat dilihat melalui gambar, dalam *khiyar ru'yah* pembeli dibolehkan memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *khiyar ru'yah* sudah diterapkan oleh *online shop* di Kota Banda Aceh.

(2) *Khiyar ta'yin* adalah pembeli memiliki hak memilih kualitas atau harga yang diinginkannya. Dalam transaksi yang dilakukan *online shop* di Kota Banda Aceh, pembeli memilih sendiri produk yang di posting oleh *online shop*, dan pembeli bisa menanyakan kualitas produk kepada penjual agar mengetahui produk mana yang bisa dipakai atau digunakan, sehingga pembeli dapat memilih produk mana yang akan dibelinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa *khiyar ta'yin* sudah diterapkan dalam jual beli yang dilakukan oleh *online shop* di Kota Banda Aceh.

(3) *Khiyar 'aib* adalah apabila terdapat kerusakan atau produk cacat yang dapat menurunkan kualitas atau harga suatu produk, pembeli atau penjual memiliki hak memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli. Para *online shop* di Kota Banda Aceh berbeda dalam menangani komplain kerusakan pada produk, Raniel Hijab meminta pembeli mengirim bukti video/foto produk yang cacat, jika akibat kelalaian penjual maka akan diganti dengan produk yang bagus dan mengirim kembali kepada pembeli dengan ongkos kirim gratis. Wielsy Gallery segera melakukan pengembalian barang ataupun pengembalian dana. Eka Shop Bna melakukan pengembalian barang. By Uteey memeriksa terlebih dahulu produk sebelum dikirim, apabila pembeli komplain terhadap produk cacat akibat kelalaian penjual, maka penjual memberikan diskon atau barang dikembalikan kepada penjual. Saif Shop Aceh akan memvideokan produk sebelum dikirim sebagai bukti bahwa produk dikirim dalam keadaan baik, apabila pembeli komplain terhadap produk rusak atau cacat, maka penjual menyarankan pembeli melakukan klaim ganti rugi kepada pihak jasa pengiriman. Little House Gallery meminta bukti video *unboxing* kecacatan pada produk, apabila produk disebabkan oleh kelalaian penjual, maka penjual akan

mengganti dengan produk sama dengan kualitas yang bagus. Adapun *Reseller* Joar Skincare, penjual belum pernah mendapatkan komplain produk cacat dari pembeli. Peneliti menyimpulkan bahwa para *online shop* di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan *khiyar 'aib* pada jual belinya. Dapat dilihat dari bagaimana penjual menyelesaikan permasalahan, sebab terjadi ketidaksesuaian ekspektasi pembeli terhadap produk yang dijualnya dan masih terdapat penjual yang tidak menanyakan bukti benar produk tersebut rusak.

(4) *Khiyar syarath* adalah pembeli atau penjual menetapkan suatu syarat yang menguntungkan salah satu pihak selama barang yang diperjualbelikan tidak rusak memiliki hak pilih melanjutkan atau membatalkan jual beli hingga masa tenggang waktu yang ditentukan, menurut para ulama fiqh *khiyar syarath* tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun *online shop* di Kota Banda Aceh yang belum pernah dapat pembeli yang menerapkan *khiyar syarath* pada jual belinya, yaitu Raniel Hijab, Wielsy Gallery dan *Reseller* Joar Skincare. Adapun *online shop* yang menangani pembeli yang menerapkan *khiyar syarath* pada jual belinya yaitu, Eka Shop Bna membolehkan *khiyar* dengan alasan yang jelas. Saif Shop Aceh boleh dilakukan *khiyar* dengan alasan yang jelas. Little House Gallery membolehkan *khiyar* dengan alasan yang jelas. Berbeda dengan *online shop* lainnya, By Uteey tidak membolehkan *khiyar* pada transaksinya. Sehingga dapat disimpulkan *khiyar syarath* pada *online shop* di Kota Banda belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para *online shop*.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Unsur *Khiyar* Pada Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh

Saat penjual mengirim produk kepada pembeli, biasanya menggunakan jasa pengiriman ke dalam daerah maupun luar daerah. Jasa pengiriman sangat penting sehingga memudahkan penjual dalam mengirimkan produk kepada pembeli. Adapun contoh jasa kirim di Indonesia adalah J&T Express, pihak J&T

Expres telah menyantumkan pada syarat dan ketentuan pengiriman mengenai “Batasan Ganti Rugi dan Perlindungan Tambahan Kiriman”. Ketentuan pengiriman pada J&T Express adalah sebagai berikut;⁷¹

1. *Pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kiriman dan dapat menggunakan perlindungan tambahan atas kiriman dari J&T dengan syarat dan ketentuan perlindungan tambahan.* Sebelum mengirimkan produk ke tempat tujuan, penjual harus memastikan produk dikemas dengan baik, misalnya dilapisi *bubble wrap* untuk mencegah kerusakan, saat pengiriman barang rentan guncangan, maka diberi tanda “*fragile*” agar jasa pengiriman tahu bahwa barang tersebut membutuhkan penanganan khusus.
2. *J&T hanya bertanggung jawab atas kiriman yang hilang dan/atau rusak yang disebabkan oleh kesalahan J&T.* Jasa pengiriman hanya akan bertanggung jawab jika barang yang hilang dan/atau rusak disebabkan kesalahan dan kelalaian pihak jasa pengiriman, apabila barang rusak akibat bawaan pabrik atau kelalaian pihak pengirim hal tersebut menjadi tanggung jawab pengirim. Maka sangat perlu pembeli memvideokan produk saat akan dibuka, jika terjadi ketidaksesuaian pembeli bisa komplain terhadap penjual atau jasa ekspedisi.
3. *Kecuali kiriman menggunakan perlindungan tambahan yang diatur pada syarat dan ketentuan perlindungan tambahan.* Hal ini berupa asuransi barang yang ingin dikirim, pengirim akan mendapatkan ganti rugi yang terbukti akibat kelalaian pihak jasa pengiriman. Biasanya produk yang menggunakan perlindungan tambahan berupa dokumen penting, sehingga perlu penanganan khusus saat melakukan pengiriman.
4. *J&T hanya bertanggung jawab sebatas pada kehilangan dan/atau kerusakan yang diakibatkan langsung pihak J&T pada produk kiriman*

⁷¹ Diakses melalui <https://www.jet.co.id/information/terms>, tanggal 17 Juli 2024

dan peraturannya sudah diatur pada batasan tanggung jawab J&T. J&T tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang tidak langsung diakibatkan pihak J&T, walaupun kehilangan dan/atau kerusakan tidak langsung tersebut disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian J&T. Sebagaimana diketahui bersama, risiko kerusakan akan ditanggung oleh pengirim apabila kesalahan atau kelalaian pada saat pengiriman bukan disebabkan oleh jasa pengiriman. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian tersebut bukan disebabkan oleh jasa pengiriman, maka risiko kerusakan akan ditanggung oleh pengirim. Akan tetapi kecacatan produk bisa terjadi diakibatkan oleh kedua belah pihak secara tidak langsung, dapat dilihat pada saat pengirim tidak mengecek kembali barang kirimannya dan pihak jasa pengiriman tidak menanyakan ataupun tidak mengecek barang yang akan dikirim, sehingga saat produk dalam perjalanan terjadi kerusakan.

1. Syarat *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Muamalah

Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai masalah muamalah sekaligus bersifat fleksibel dalam penerapan asas-asas pokoknya, maka perlu dikaji ulang hukum Islam tentang jual beli secara *online* dengan sistem *pre order* mengikuti dinamika perkembangan sistem transaksi jual beli secara *online* pada masa ini.⁷²

Adapun 6 syarat yang harus dipenuhi dalam operasional *online shop* di Kota Banda Aceh agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah;⁷³ *Pertama*, produk atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan. Dalam

⁷² Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Volume 1, 2020.

⁷³ Dede Al Mustaqim, "Prinsip Syari'ah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021", *Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, Vol 1, 2023.

menjalankan *online shop*, para penjual harus memastikan bahwa produk dan jasa yang mereka jual tidak melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.

Online shop di Kota Banda Aceh yang menjadi sampel penelitian menjual produk berupa; gamis, hijab atau jilbab, pakaian, tas, sepatu, case hp, skincare dan peralatan rumah tangga. Jadi, dapat dipastikan bahwa para *reseller online shop* di Kota Banda Aceh menjual barang-barang yang tidak melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.

Kedua, Harga yang ditetapkan harus wajar dan bebas dari praktik riba. Baik pelanggan maupun pedagang harus memastikan bahwa penetapan harga tidak melibatkan praktik *riba* atau bunga, yang keduanya bertentangan dengan ajaran Islam, harga yang ditawarkan harus wajar dan mencerminkan nilai barang atau jasa yang dibeli.

Para *online shop* di Kota Banda Aceh mengambil keuntungan sekitar 20% - 40%. Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsman, tidak ada batasan pada keuntungan jual beli, boleh 10%, 20%, 25% atau lebih, asalkan tidak ada pengelabuan (*ghoban*) atau penipuan dalam jual belinya.⁷⁴ Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan jual beli yang dilakukan oleh *online shop* di Kota Banda Aceh tidak menyalahi prinsip fiqh muamalah.

Ketiga, hukum syari'ah mengamanatkan bahwa transaksi pembayaran harus dilakukan dengan cara tertentu. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, uang elektronik, atau transfer bank. Metode pembayaran yang sesuai dengan syariat Islam harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, seperti menghindari praktik *riba*.

Begitupun pembayaran yang dilakukan *online shop* di Kota Banda Aceh, para *online shop* menerima pembayaran melalui tunai ataupun transfer bank. Sehingga dapat dipastikan para *online shop* tidak menyalahi

⁷⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Fathu Dzil Jalali wal Ikram*, 9:280.

aturan prinsip fiqh muamalah, yang dimana penjual tidak melakukan praktik riba dalam pembayarannya.

Keempat, pengiriman produk harus sesuai dengan hukum syari'ah. Penjual dapat menyerahkan produk langsung kepada pembeli, jika barang tersebut ingin dikirim atau menggunakan penyedia jasa ekspedisi yang sesuai dengan syari'ah. Untuk menggunakan penyedia jasa ekspedisi, akad *ijarah* harus sesuai dengan prinsip syari'ah agar proses pengiriman tidak melanggar hukum Islam.

Ada pembeli mengambil produk pesannya di tempat penjual (toko atau rumah) dan ada juga yang ingin produknya dikirim sampai ke rumah (kotanya berbeda). Saat mengirim produk menggunakan jasa kirim, penjual diharuskan mengemas produk dengan baik agar tidak terjadi kerusakan saat dilakukan pengiriman produk. Hal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh *online shop*, sebab masih terdapat beberapa penjual yang tidak mengecek kembali produk sebelum dikirim oleh pihak jasa pengiriman.

Kelima, kejelasan produk atau jasa yang ditawarkan secara jelas dan transparan. Informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh *online shop* harus jelas dan lengkap. Termasuk kriteria produk atau jasa, harga yang sesuai, biaya pengiriman, dan waktu pengiriman barang. Pembeli dapat membuat keputusan terbaik jika informasi ini tersedia, dan tidak akan ada perbedaan antara apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka terima.

Saat para *online shop* mempublikasikan produk yang di *pre order*, penjual diharuskan memberikan deskripsi pada foto berupa nama produk, ukuran, bahan, kegunaan atau manfaat, harga, tanggal *ready*, alamat, nomor kontak yang bisa dihubungi, nomor rekening bank dan sejenisnya. Para *online shop* di Kota Banda Aceh tidak lengkap memberikan deskripsi pada produk yang dijualnya, sehingga hal ini belum terpenuhi menurut syarat muamalah.

Keenam, larangan terhadap tindakan yang tidak memenuhi syari'ah. Pedagang dilarang melakukan tindakan yang melanggar prinsip syari'ah. Tindakan yang dilarang antara lain; *tadlis* (memberikan informasi yang tidak sesuai), *tanajusy/najsy* (memanipulasi atau berbohong mengenai informasi yang diberikan), dan *ghsysy* (melakukan penipuan dalam jual beli). Etika bisnis dan integritas yang sesuai dengan syari'ah harus dijaga oleh para pedagang agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dari hasil observasi peneliti, para *online shop* di Kota Banda Aceh tidak menemukan adanya pelanggaran dalam jual belinya. Walaupun tidak lengkap, penjual memberikan informasi harga produk, nama produk. Dan apabila informasi yang diberikan oleh penjual, pembeli dapat menanyakan kepada penjual sebelum membeli.

Dari syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, peneliti menemukan syarat yang belum terpenuhi dilakukan oleh para *online shop*, yaitu pada no. keempat "pengiriman produk harus sesuai dengan hukum syari'ah" dan no. kelima "kejelasan produk atau jasa yang ditawarkan secara jelas dan transparan". Hal ini dilihat saat penjual tidak mengecek kembali produk sebelum dikirim dan penjual tidak memberikan deskripsi lengkap mengenai produk saat produk tersebut dipasarkan. Sehingga kedua hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para *online shop* di Kota Banda Aceh.

2. Penerapan Fatwa Pada *Online Shop*

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah secara khusus mengatur prinsip syari'ah dalam operasional *online shop*. Pada fatwa No. 146 Tahun 2021 terdapat ketentuan yang menekankan aspek penting yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli secara *online* sesuai perspektif fiqh muamalah. Berikut penjelasan dalil mengenai ketentuan *online shop* berdasarkan fatwa beserta penerapan yang dilakukan *online shop* di Kota Banda Aceh;

Pertama, “Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli”. Dalam transaksi *online*, penjual dan pembeli melakukan akad jual beli secara tidak langsung atau tanpa tatap muka. Akad ini sah terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama ridho dalam melakukan transaksinya dan dilakukan dengan iktikad baik agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Adanya komunikasi antara penjual dan pembeli pada saat akad dilakukan menunjukkan bahwa kaidah jual beli *online shop* berdasarkan fatwa telah terpenuhi pelaksanaannya. Dimana *ijab* dan *qabul* merupakan syarat mutlak dalam akad jual beli. *Ijab* ibarat penjual yang mengunggah dan menjelaskan produknya di media sosial, sedangkan *qabul* ibarat pembeli yang membeli produk yang diperjualbelikan. Berdasarkan dalil fatwa “Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli”, *online shop* di Kota Banda Aceh sejalan dengan kaidah jual beli.

Kedua, “Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam transaksi *online shop*, barang/jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syari’ah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang/jasa yang diperdagangkan tidak melanggar prinsip-prinsip syari’ah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Barang yang dijual oleh para *online shop* berupa pakaian, tas, sepatu case hp, sakincare dan peralatan rumah tangga. Sehingga produk yang dijual oleh *online shop* di Kota Banda Aceh tidak ada produk yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dalil fatwa “Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sudah sesuai dengan ketentuan *online shop* menurut fatwa.

Ketiga, “Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail”. Ketentuan ini menjelaskan penjual mengharuskan pembeli membayar produk tanpa adanya unsur *riba* dalam transaksinya.

Pada poin ini, pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual berupa pembayaran tunai, transfer bank ataupun pembayaran di muka (DP). Jadi tidak ada pembayaran angsuran (cicil) ataupun pembayaran dengan bunga yang diterapkan oleh para *online shop* di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil fatwa “Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail” sudah sesuai dengan ketentuan *online shop* menurut fatwa.

Keempat, “Dalam hal *Mabi’* berupa barang fisik, serah terima *Mabi’* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi”. Barang yang di jual adalah barang fisik, maka penjual dapat langsung memberikan barang kepada pembeli. Jika diperlukan penggunaan penyedia jasa ekspedisi untuk pengiriman barang, hal ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

Online shop yang menjadi sampel penelitian ini melakukan transaksi secara langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*). Terdapat *online shop* yang memberikan format pesanan yang harus diisi pembeli. Biasanya yang harus diisi berupa nama pembeli, nomor hp, produk yang dibeli, total biaya dan alamat pembeli. Apabila pembeli ingin barangnya dikirim menuju alamat, beban biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli ataupun sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Sehingga dalil fatwa “Dalam hal *Mabi’* berupa barang fisik, serah terima *Mabi’* dapat dilakukan

langsung oleh penjual kepada pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi” sudah sesuai dengan ketentuan *online shop* menurut fatwa.

Kelima, “Dalam hal pengiriman *Mabi*’ menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan)”. Jika pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi, maka terjadi akad *ijarah* (pemindahan hak guna produk dalam waktu tertentu dengan biaya upah sewa) antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli. Hal ini berarti terdapat perjanjian sewa-menyewa antara penyedia jasa ekspedisi dengan pihak yang terlibat, sesuai kesempatan yang telah dibuat.

Pada saat penjual mengirimkan produk kepada pembeli melalui jasa pengiriman, terjadilah sewa menyewa yang menjadi tanggung jawab jasa pengiriman, hal ini terjadi sebab produk tidak berada di tangan penjual maupun pembeli. Namun apabila barang rusak saat pengiriman, peneliti belum pernah melihat pihak jasa pengiriman bertanggung jawab dan para *online shop* tidak sepenuhnya mengetahui adanya keterlibatan tanggung jawab pihak ketiga. Penjual juga tidak mengecek kembali produk sebelum dikirimkan, sehingga ada kemungkinan terjadi kerusakan pada produk. Sehingga dalil fatwa “Dalam hal pengiriman *Mabi*’ menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan)” belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *online shop* menurut fatwa.

Keenam, “Dalam hal *Mabi*’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki Hak *Khiyar*”. Produk yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi saat akad, pembeli memiliki hak membatalkan transaksi dan menukar barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Jika terjadi kesalahan atau perbedaan pada produk yang diterima, hal ini akan melindungi pembeli dari kerugian.

Online shop kota Banda Aceh menangani pembeli yang komplain terhadap produk yang diterima tidak sesuai pesanannya, terdapat *online shop* By Uteyy dan Saif Shop Aceh, penjual akan mengecek kembali produk yang akan dikirim kepada pembeli, sehingga produk sebelum dikirimkan dalam keadaan baik. Apabila kecacatan akibat kelalaian penjual, maka penjual akan memberikan solusi berupa memberikan diskon atau mengirimkan kembali produk. Apabila bukan kesalahan penjual, maka penjual menyarankan pembeli melakukan klaim ganti rugi kepada pihak jasa pengiriman. Adapun *online shop* Raniyal Hijab dan Little House Gallery meminta bukti produk yang rusak kepada pembeli agar penjual mengetahui apakah produk tersebut benar-benar kesalahan penjual atau tidak, apabila kecacatan diakibatkan oleh kelalaian penjual, maka penjual akan mengganti produk yang sama dengan kualitas yang bagus. Berbeda dengan *online shop* Wielsy Gallery dan Eka Shop Bna dalam menangani komplain pembeli terhadap produk yaitu dengan melakukan pengembalian barang atau pengembalian dana. Sehingga dapat disimpulkan pada dalil fatwa “Dalam hal *Mabi*’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*” para *online shop* di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan aturan ketentuan *online shop* berdasarkan fatwa.

Ketujuh, “Dalam hal *Mabi*’ rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta’addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi*’ tersebut”. Selama proses pengiriman, penyedia jasa pengiriman bertanggung jawab atas segala kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh jasa pengiriman. Hal ini memberikan jaminan kepada penjual maupun pembeli bahwa barang yang dikirim akan sampai dalam kondisi yang baik. Adapun produk yang rentan rusak akibat pengiriman adalah produk pecah belah yang tidak dilabeli

peringatan ataupun sudah dilabeli peringatan, produk berbahan cairan yang pecah dan tumpah, produk penyok sebab tertindih produk lainnya.

Yang sering terjadi dilapangan, saat jasa pengiriman mengantar produk langsung ke tangan penerima, apabila produk yang dipesan tidak sesuai atau cacat dengan yang diharapkan, biasanya pembeli langsung menyalahkan kurir atas ketidaksesuaian atau kecacatan produk yang dipesannya, tanpa menghubungi penjual lagi. Semestinya pembeli menghubungi penjual terlebih dulu guna menanyakan kebenaran atas produk yang diterima. Pada *online shop* kota Banda Aceh, Raniel Hijab dan Little House Gallery meminta pembeli mengirimkan bukti kerusakan pada produk, By Uteey dan Saif Shop Aceh sudah mengecek barang sebelum dikirim, bahkan Saif Shop Aceh menyarankan pembeli mengkalim ganti rugi kepada jasa pengiriman. Bertolak belakang dengan *online shop* lain, Wielsy Gallery dan Eka Shop Bna tidak meminta bukti kerusakan produk dan memberikan solusi pengembalian produk atau pengembalian dana. Sehingga dalam dalil fatwa “Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut” belum sepenuhnya diterapkan oleh para *online shop* Kota Banda Aceh, hanya Saif Shop Aceh yang menerapkan dalil ini pada jual belinya.

Penulis meninjau melalui hasil wawancara dan kusioner, menyimpulkan bahwa masih terdapat *online shop* di Kota Banda Aceh belum menerapkan aturan fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Adapun yang belum diterapkan *online shop* dilihat pada ketentuan *online shop* dalil kelima “Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan)”. Dalil keenam “Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat

akad, pembeli memiliki Hak *Khiyar*” dan dalil ketujuh “Dalam hal *Mabi*’ rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta’addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi*’ tersebut”.

Ketiga dalil yang telah disebut diatas tidak sepenuhnya diterapkan oleh penjual, sebab kurangnya edukasi penjual, pembeli dan jasa pengiriman, sehingga apabila terjadi kerusakan akan menimpa sebelah pihak tanpa adanya solusi yang baik. Sebelum mengirim produk, penjual tidak mengecek kembali produknya, sehingga ada kemungkinan terjadi kerusakan atau cacat pada produk. Apabila terjadi kerusakan atau cacat penjual menanggapi keluhan pembeli tanpa mengecek terlebih dahulu produk yang sampai di tangan pembeli dan penjual menanganinya dengan pengembalian dana, penggantian produk dan memberikan potongan harga pada produk. Sehingga ketentuan *online shop* di Kota Banda Aceh menurut fatwa masih belum terpenuhi dilaksanakan oleh para *online shop* di Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa simpulan penulis berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya:

1. Penerapan *khiyar* pada jual beli yang dilakukan oleh para *online shop* di Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode *pre order*, pembeli harus memesan terlebih dahulu produk tanpa melihat produk secara langsung hanya melihat dari media sosial saja. Setelah pembayaran produk, pembeli akan menunggu produk sampai hingga waktu yang telah ditentukan. *Khiyar majlis* tidak termasuk dalam penelitian ini sebab *khiyar majlis* berlaku untuk jual beli yang dilakukan secara langsung, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan kepada jual beli secara *online*. Menurut peneliti, *khiyar* yang sudah dilaksanakan oleh 7 *online shop* ini adalah *khiyar ru'yah* dan *khiyar ta'yin* yaitu pada saat pembeli melihat dan memilih produk yang akan dibeli sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Adapun *khiyar* yang belum terlaksana oleh *online shop* yaitu *khiyar syarath* dan *khiyar 'aib* yaitu penjual tidak membolehkan pembeli menukar produk dan penjual tidak teliti dengan produk sebelum dikirim dan pembeli tidak membuktikan produk yang sampai dalam keadaan rusak. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa para *online shop* di Kota Banda Aceh yang menjadi objek penelitian sebagian sudah menerapkan akad *khiyar* dalam transaksinya dan sebagian lainnya belum menerapkan secara sempurna akad *khiyar* pada transaksinya.
2. Dalam melakukan jual beli secara *online* harus ada peraturan agar pelaksanaan *online shop* mencapai tujuan yang sama sesuai hukum

Islam. Adapun aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yakni fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang secara khusus memberikan tuntunan tentang cara menjalankan *online shop* sesuai dengan syari'ah secara modern sesuai dengan teknologi yang ada saat ini. Dalam jual beli *online* terdapat kesulitan dalam transaksinya yakni saat pembeli komplain terhadap produk yang rusak, penjual menanganinya dengan pengembalian dana, penggantian produk dan memberikan potongan harga pada produk. Kurangnya edukasi atau pemahaman penjual, pembeli dan pihak jasa kirim mengenai ketentuan jual beli *online*, menyebabkan kerugian yang menimpa sebelah pihak saja dan penjual tidak meminta bukti produk itu bisa rusak. Sebelum mengirim produk, penjual tidak mengecek kembali produknya sehingga tidak mengetahui ada kemungkinan terjadi kerusakan atau cacat pada produk. Praktik yang dilakukan oleh *online shop* di Kota Banda Aceh menurut peneliti masih terdapat *online shop* yang belum melaksanakan secara lengkap menurut ketentuan *online shop* berdasarkan aturan fatwa DSN-MUI No.146 Tahun 2021.

B. Saran

Adapun saran penulis mengenai permasalahan yang dibahas dari penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan para pelaku usaha jual beli *online* yang menggunakan sistem *pre order* dalam menjalankan usahanya diharapkan memahami dengan baik konsep jual beli yang dijalankannya dan menerapkan dengan baik kaidah jual beli sesuai ketentuan menurut syariat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Juga diharapkan tidak hanya mengharapkan keuntungan pribadi saja, sehingga keberkahan dan kebahagiaan yang diperoleh dari jual beli dapat dirasakan bersama. Kejujuran dan

kebenaran harus diterapkan dalam bertransaksi. Dengan adanya sistem *pre order* ini, diharapkan baik penjual maupun pembeli dapat memahami dengan baik hak *khiyarnya*. Sehingga apaapabila terjadi kendala dalam bertransaksi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kesalahan dalam bertransaksi akan terjadi apabila penjual dan pembeli tidak saling berkomunikasi dan memahami. Harapan pembeli diabaikan, seolah-olah terjadi ketidaksesuaian antara produk yang dideskripsikan dengan produk yang sebenarnya diterima. Sementara itu, ada solusi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan jika penjual tidak mengetahui adanya cacat pada produk tetapi produk tidak sampai sesuai harapan. Untuk menentukan apakah transaksi dapat dilanjutkan dan bagaimana cara menyelesaikannya sesuai ketentuan syari'ah, maka diperlukan adanya hak *khiyar* di sini.

2. Aturan fatwa diberlakukan dengan tujuan memberikan pedoman bagi *online shop* agar jual belinya sesuai dengan prinsip syari'ah dan hukum Islam. Saat melakukan pengiriman barang, diharapkan pihak penjual dan pembeli mengecek kembali produknya jika perlu divideokan agar apabila terjadi kesalahan ada bukti kuat mengenai produk yang rusak. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan saat komplain terjadi. Dalam rangka berbagi keberkahan, penulis juga menyarankan kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara *daring*, baik jasa pengiriman, pembeli maupun penjual untuk saling berbagi informasi tentang kaidah-kaidah jual beli secara *online* saat ini.
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat membantu para pembaca lebih memahami mengenai aktivitas muamalah agar dapat dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan kaidah-kaidah fatwa, sehingga transaksi yang dilakukan dapat keberkahan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mufwafaqudin Abu Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. 2014. *'Umdatul Fiqh-Fikih Dasar untuk Para Pemula* (Ter. Al-Fatih, Muhammad dan Hawin Murtadlo. Cet 1). Sukoharjo: Al-Qawam.
- Al Jaziri, Abd Al Rahman. 1994. *al Fiqh ala al madzahib al arba'ah*. Surabaya: Dar al Hadis.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdul Rahman. *Fiqh Empat Mazhab, Jahabersa*. Johor Baru
- Amin, Ma'aruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam III*. Cet I. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
- Ela, Eliska. 2017. *Analisis Eksistensi Khiyar dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kasiram, Moh.. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S.. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jilid II. Bandung: Pustaka Setia.
- Mudzhar, Mohammad Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS XVII.
- Muhammad, Asy-Syekh bin Qasim Al-Ghazy. 1991. *Terjemah Fathul Qorib*. (Ter. Sunarto, Achmad. *Jilid 1*). Surabaya: Al-Hidayah.
- Mujieb, M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insasi Press.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. cet. 77. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Sabiq, Sayyid, Kamaluddin A. Marzuki dkk. 1988. *Fiqh Sunnah* Juz 12. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitro Sudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Pramitha.
- Usman, Muchlis. 1999. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro.
- Zainuddin, Syekh bin Abdul Aziz Al-Malibari. 2014. *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in* (Ter. Hakim, M. Fikril & Abu Sholahuddin. Jilid 2). Kediri: Lirboyo Press.
- Zainuddin. 1999. *Fikih Sunnah*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Zuhri, Mohammad, dkk. 1994. *Fiqh Empat mazhab: Bagian Ibadah*, Jilid III. Semarang: cv Asy-Syfa'.

B. Jurnal dan Penelitian

- Al Mustaqim, Dede. 2023. "Prinsip Syari'ah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021", *Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, Vol. 1.
- Ambawani, Tiyas. Safitri Mukarromah. 2020. "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 1.
- Mursiha, Rizka. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Ru'yah Pada Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commere di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Oktasari, Orin. 2021. *Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol. 4.
- Shafarni, Rachmi. 2018. *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Yufdina, Dina. 2023. *Implementasi Khiyar Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Toko Baju Diga House Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Yunita, Fitria. 2019. *Implementasi Khiyar Al-'Aib Dalam Transaksi Jual Beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,).

Zannah, Rauzatun. 2021. *Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Penelitian terhadap Online Shop di Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

C. Fatwa

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah

D. Al-Qur'an dan Hadis

Hadis Riwayat Bukhari No. 1930.

Hadis Riwayat Bukhari No. 1970.

Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2172.

Hadis Riwayat Ibnu Majah No. 2237.

Hadis Riwayat Muslim No. 2960.

Hadis Riwayat Tirmizi No. 1174.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 9:280

E. Website

Diakses melalui <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>, tanggal 17 September 2023.

Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/03/riset-milenial-paling-gemar-belanja-online-saat-pandemi>, tanggal 17 September 2023.

Diakses melalui <https://kbbi.web.id/transaksi>, tanggal 12 Januari 2024.

Diakses melalui <https://www.jet.co.id/information/terms>, tanggal 17 Juli 2024.



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 146/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan Platform *online shop*;
 - bahwa praktik jual beli *online shop* sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terdapat ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) dari aspek syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:
 - Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

- Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

- Q.S. al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat

manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْعَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِمَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu Pembeli) dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing (yang kurus [agar terlihat gemuk] dengan maksud menipu calon Pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya hak pilih, bila

dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma."

- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdilllah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya."

- f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

... أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah Fikih:

ا - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ب - الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.”

ج - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”

هـ - الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

و - الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

ز - الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya 'illah.”

ح - تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

ط - أَنْيَمًا وَجِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, h. 687:

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَاجِبِ وَهُوَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الْإِزْتِبَاطُ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (menyepakati), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

2. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h.106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرَ إِذَا وَجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ

اتِّصَالَ كَالْتَعَاْفِدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ الْأَسْلِكِي أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ اتِّخَادِ الْمَجْلِسِ اتِّخَادُ الرَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاْفِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيهِ بِالْتَعَاْفِدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّذِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاْفِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَقَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ الْأَسْلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُنَّ الْمُنْتَقَلَاتُ الْمُنْتَحِدَاتُ إِلَى حَدِيثِ آخَرَ انْتَبَى الْمَجْلِسُ.

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungunya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.”

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:

- a. Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli.
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
4. Hasil *Focus Group Discussion* dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA) pada 19 April 2021.
 5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan : FATWA ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH****Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
2. *Online Shop* (toko online) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya.
3. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
4. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
5. Penjual adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *Online Shop*.
6. Pembeli adalah pihak yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform *Online Shop*.
7. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
8. *Muwa'adah* adalah saling berjanji untuk melakukan akad jual beli di masa yang akan datang.
9. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
10. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
11. *Mabi'* adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.
12. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik pihak-pihak hadir secara fisik (majlis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara hukum (majlis akad *hukmi*); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain *short message service* [SMS], *WhatsApp* [WA], dan Surat Elektronik [*email*]) dalam jaringan.
13. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang: a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu

kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

14. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).
15. Hak *Khayar* adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabi'* yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
16. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
17. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
18. *Najsy/Tanajusy* adalah menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

- Kedua** : **Ketentuan Hukum**
Transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga** : **Karakteristik *Online Shop***
1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan tanpa perantara (*wasith*);
 2. Penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa dilakukan melalui Platform *Online Shop*; dan
 3. Pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
- Keempat** : **Subyek Hukum *Online Shop***
1. Pedagang dan Pelanggan;
 2. Penjual dan Pembeli; dan
 3. Penyedia Jasa Ekspedisi.
- Kelima** : **Ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd***
1. *Sighat al-'Aqd* dalam *Online Shop* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak;

2. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa;
3. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online Shop*.
5. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis*, *tanajusy/najsy*, dan *ghisysy*;
6. Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan:
 - a. Kriteria *Mabi'* dengan jelas;
 - b. Harga (*tsaman*) dengan jelas;
 - c. Biaya pengiriman (jika ada); dan
 - d. Waktu penyerahan barang.

Kelima : Ketentuan *Online Shop*

1. Penjual dan Pembeli melakukan akad jual-beli;
2. Barang dan/atau jasa harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Dalam hal *Mabi'* berupa barang fisik, serah-terima *Mabi'* dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada Pembeli, dan boleh menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi;
5. Dalam hal pengiriman *Mabi'* menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Jasa Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
6. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak *Khiyar*;
7. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Jasa Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*) pada saat pengiriman, Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

Keenam : Mekanisme *Online Shop*

1. Pedagang menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Online Shop*;

2. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati;
3. Pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
4. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
 - a. mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
 - b. mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa jasa.
5. Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Penjual, mengirim barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada Pembeli.

Ketujuh : Penerapan Ketentuan Akad dalam *Online Shop*

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli;
2. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
3. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Kedelapan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Jumadil Awwal 1443 H

22 Desember 2021 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H. MIFTACHUL AKHYAR


H. AMIRSYAH TAMBUNAN





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:623/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Alfira Delani |
| NIM | : 190102173 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Pre-Order Reseller Online Shop di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur Khiyar) |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 April 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN L.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Phone (0651) 0651-7557442 website: <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id> email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3488 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2024

23 September 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Reseller Online Shop di Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Alfira Delani
NIM	: 190102173
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ XI (Sebelas)
Alamat	: Jl. Habib Mustafa, Tapaktuan, Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpinan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi Preorder Reseller Online Shop di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur Khiyara)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Hasnul Arifin Melayu

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 6.01 WIB
Hari/Tanggal	: 04 April 2024
Tempat	: <i>Google Form</i>
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancara	: Rani Desari
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Raniel Hijab

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jualan *online*?
2. Apa saja jenis barang yang anda jual secara *online*?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar barang yang anda jual?

5. Bagaimana metode pemasaran yang anda lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang anda jual?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual barang yang anda jual?
8. Apa yang anda ketahui mengenai jual beli?
9. Apa saja kendala anda selama menjalankan usaha jualan secara *online*?
10. Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah *close order* atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
11. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
12. Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang anda jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana anda menyelesaikannya?
13. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
14. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 9.06 WIB
Hari/Tanggal	: 1 April 2024
Tempat	: <i>Google Form</i>
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancara	: Yessi Novalina
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Wielsy Gallery

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jualan *online*?
2. Apa saja jenis barang yang anda jual secara *online*?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar barang yang anda jual?

5. Bagaimana metode pemasaran yang anda lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang anda jual?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual barang yang anda jual?
8. Apa yang anda ketahui mengenai jual beli?
9. Apa saja kendala anda selama menjalankan usaha jualan secara *online*?
10. Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah *close order* atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
11. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
12. Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang anda jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana anda menyelesaikannya?
13. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
14. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 10.29 WIB
Hari/Tanggal	: 1 April 2024
Tempat	: <i>Google Form</i>
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancara	: Eka
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Eka Olshop Bna

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jualan *online*?
2. Apa saja jenis barang yang anda jual secara *online*?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar barang yang anda jual?

5. Bagaimana metode pemasaran yang anda lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang anda jual?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual barang yang anda jual?
8. Apa yang anda ketahui mengenai jual beli?
9. Apa saja kendala anda selama menjalankan usaha jualan secara *online*?
10. Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah *close order* atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
11. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
12. Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang anda jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana anda menyelesaikannya?
13. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
14. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 15.55 WIB
Hari/Tanggal	: 20 April 2024
Tempat	: <i>Google Form</i>
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancara	: Nurul Ismi
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner By Uteey</i>

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jualan *online*?
2. Apa saja jenis barang yang anda jual secara *online*?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar barang yang anda jual?

5. Bagaimana metode pemasaran yang anda lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang anda jual?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual barang yang anda jual?
8. Apa yang anda ketahui mengenai jual beli?
9. Apa saja kendala anda selama menjalankan usaha jualan secara *online*?
10. Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah *close order* atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
11. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
12. Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang anda jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana anda menyelesaikannya?
13. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
14. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 15.16 WIB
Hari/Tanggal	: 16 Juli 2024
Tempat	: <i>Google Form</i>
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancarai	: Cici Nurahmah
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner Saif Shop Aceh</i>

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bisnis jualan anda dimulai?
2. Apa saja jenis produk yang anda jual?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar produk yang anda jual?

5. Bagaimana pembeli membeli produk yang *pre order*? dan berapa lama produk *pre order* sampai?
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan pembeli?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual produk yang anda jual?
8. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
9. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
10. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang (ragu) ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
11. Apabila ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah *close order* atau produk sudah dalam perjalanan? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut? Berapa lama masa produk bisa di komplain atau dikembalikan?
12. Apakah ada pembeli yang membuat syarat terhadap barang yang akan di belinya? Misalnya "saya membeli produk ini apabila produk tidak sesuai dapat ditukar atau diganti". Bagaimana anda memenuhi syaratnya tersebut?
13. Jika ada pembeli yang komplain terhadap produk, ketika diterima oleh pembeli produknya tidak sesuai atau cacat saat produk sudah sampai di tangan pembeli? Apa kompensasi yang akan penjual berikan terhadap produk tersebut?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 14:00 WIB
Hari/Tanggal	: 17 Juli 2024
Tempat	: Toko Little House Gallery
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancara	: Amel
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Owner</i> Little House Gallery

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jualan secara *online*?
2. Apa saja produk yang anda jual?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar produk yang anda jual?

5. Bagaimana pembeli membeli produk yang anda *pre order*? Dan berapa lama produk *pre order* sampai?
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual produk yang anda jual?
8. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
9. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
10. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang (ragu) ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
11. Apabila ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika produk sudah *close order* atau produk sudah dalam perjalanan. Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan produk tersebut? Berapa lama masa produk bisa di komplain atau dikembalikan?
12. Apakah ada pembeli yang membuat syarat terhadap produk yang ingin di belinya? Misalnya "saya membeli produk ini apabila produk tidak sesuai dapat ditukar atau diganti". Bagaimana penjual memenuhi syaratnya tersebut?
13. Jika ada pembeli yang komplain terhadap produk, ketika diterima oleh pembeli produknya tidak sesuai atau cacat saat produk sudah sampai di tangan pembeli? Apa kompensasi yang akan penjual berikan terhadap produk tersebut?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi <i>Pre Order Reseller Online Shop</i> di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur <i>Khiyar</i>)
Waktu Wawancara	: 15:00 WIB
Hari/Tanggal	: 15 Juli 2024
Tempat	: Rumah Responden
Pewawancara	: Alfira Delani
Orang Yang Diwawancara	: Miftah Nurjannah
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Reseller</i> Joar Skincare

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021 Terhadap Keberadaan Transaksi *Pre Order Reseller Online Shop* di Kota Banda Aceh (Suatu Analisis dari Keberadaan Unsur *Khiyar*)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan anda memulai usaha jualan secara *online*?
2. Apa saja produk yang anda jual?
3. Bagaimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
4. Bagaimana anda mendapatkan gambar produk yang anda jual?

5. Bagaimana pembeli membeli produk yang anda *pre order*? Dan berapa lama produk *pre order* sampai?
6. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan?
7. Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual produk yang anda jual?
8. Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu *khiyar* (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
9. Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkannya dalam bisnis anda?
10. Ketika pembeli masih menimbang-nimbang (ragu) ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
11. Apabila ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika produk sudah *close order* atau produk sudah dalam perjalanan. Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan produk tersebut? Berapa lama masa produk bisa di komplain atau dikembalikan?
12. Apakah ada pembeli yang membuat syarat terhadap produk yang ingin di belinya? Misalnya “saya membeli produk ini apabila produk tidak sesuai dapat ditukar atau diganti”. Bagaimana penjual memenuhi syaratnya tersebut?
13. Jika ada pembeli yang komplain terhadap produk, ketika diterima oleh pembeli produknya tidak sesuai atau cacat saat produk sudah sampai di tangan pembeli? Apa kompensasi yang akan penjual berikan terhadap produk tersebut?

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan Raniyal Hijab memulai usaha jualan <i>online</i> ?
	J	2020
2.	T	Apa saja jenis barang yang Raniyal Hijab jual secara <i>online</i> ?
	J	Gamis, hijab, niqab
3.	T	Bagaimana Raniyal Hijab mendapatkan barang yang anda jual?
	J	Secara <i>online</i> dengan sisten <i>pre order</i>
4.	T	Bagaimana Raniyal Hijab mendapatkan gambar barang yang anda jual?
	J	Kami menggunakan foto & vidio yang kami ambil sendiri (original)
5.	T	Bagaimana metode pemasaran yang Raniyal Hijab lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
	J	Mempromosikan melalui media sosial & <i>icommers</i> dengan sistem penjualan barang <i>pre order</i> , dimana barang yang di pesan akan di proses dengan jangka waktu yang kami sudah tentukan setelah konsumen membayar DP
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang Raniyal Hijab jual?
	J	Bisa DP dulu 50% dari harga atau <i>full payment</i>
7.	T	Di media sosial mana saja Raniyal Hijab memasarkan atau menjual barang yang di jual?
	J	<i>Facebook, Instagram, Tiktok</i>
8.	T	Apa yang <i>Owner</i> Raniyal Hijab ketahui mengenai jual beli?
	J	Jual beli adalah sesuatu pekerjaan yang halal, sebagaimana yang di contohkan Rasulullah & sahabatnya, dimana proses jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan melalui akad yang jelas & dilakukan sesuai peraturan syariah.
9.	T	Apa saja kendala <i>Owner</i> Raniyal Hijab selama menjalankan usaha jualan secara <i>online</i> ?
	J	Menghadapi <i>customer</i> yang agak rewel, pengiriman yang suka terlambat, dll

10.	T	Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah <i>close order</i> atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
	J	Tidak
11.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Saya akan memberi waktu <i>customer</i> untuk berfikir dulu 1 hari, kemudian akan saya tanyakan kembali kepastian apakah jadi untuk membeli atau tidak. Tetap membeli
12.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang Ranial Hijab jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana Ranial Hijab menyelesaikannya?
	J	Saya akan meminta maaf sebelumnya, & meminta pembeli untuk mengirim foto/vidio barang yang rusak tersebut, jika benar barang rusak maka kami akan mengganti dengan barang yang bagus dan mengirim ulang dengan gratis ongkos kirim.
13.	T	Apakah <i>Owner</i> Ranial Hijab mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah <i>Owner</i> Ranial Hijab sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	InsyaAllah sudah
14.	T	Apakah <i>Owner</i> Ranial Hijab mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah <i>Owner</i> Ranial Hijab sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	InsyaAllah sudah

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan Wielsy Gallery memulai usaha jualan <i>online</i> ?
	J	2010
2.	T	Apa saja jenis barang yang Wielsy Gallery jual secara <i>online</i> ?
	J	Baju muslimah
3.	T	Bagaimana Wielsy Gallery mendapatkan barang yang anda jual?
	J	Order langsung ke tempat produksinya
4.	T	Bagaimana Wielsy Gallery mendapatkan gambar barang yang anda jual?
	J	Gambar sudah disediakan dari supplier
5.	T	Bagaimana metode pemasaran yang Wielsy Gallery lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
	J	Secara <i>online</i> kita menginfokan kalo barang PO butuh waktu beberapa minggu sampai barang <i>ready</i> siap kirim dan selanjutnya baru proses pengiriman
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang Wielsy Gallery jual?
	J	Tranfer dan <i>cash</i>
7.	T	Di media sosial mana saja Wielsy Gallery memasarkan atau menjual barang yang di jual?
	J	<i>Instagram</i> dan <i>WhatsApp</i>
8.	T	Apa yang <i>Owner</i> Wielsy Gallery ketahui mengenai jual beli?
	J	Tukar menukar suatu barang dengan nilai yang sudah disepakati
9.	T	Apa saja kendala <i>Owner</i> Wielsy Gallery selama menjalankan usaha jualan secara <i>online</i> ?
	J	Tidak ada
10.	T	Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah <i>close order</i> atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang

		akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
	J	Tidak ada
11.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Tergantung pembelinya, kalo pembelinya sudah langganan mungkin kita tetap melanjutkan pembelian
12.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang Wielsy Gallery jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana Wielsy Gallery menyelesaikannya?
	J	Segera mereturn / merefund
13.	T	Apakah <i>Owner</i> Wielsy Gallery mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah <i>Owner</i> Wielsy Gallery sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Sudah
14.	T	Apakah <i>Owner</i> Wielsy Gallery mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah <i>Owner</i> Wielsy Gallery sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Sudah, setiap barang yang dikita jual sudah ada keterangan jelas tentang detail barangnya

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan Eka Olshop Bna memulai usaha jualan <i>online</i> ?
	J	2017
2.	T	Apa saja jenis barang yang Eka Olshop Bna jual secara <i>online</i> ?
	J	Tas, sepatu, dan <i>case</i> hp
3.	T	Bagaimana Eka Olshop Bna mendapatkan barang yang anda jual?
	J	Membeli di gudang agen
4.	T	Bagaimana Eka Olshop Bna mendapatkan gambar barang yang anda jual?
	J	Dari grup khusus <i>reseller</i>
5.	T	Bagaimana metode pemasaran yang Eka Olshop Bna lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
	J	Iklan di <i>Instagram</i>
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang Eka Olshop Bna jual?
	J	Cod dan Transfer
7.	T	Di media sosial mana saja Eka Olshop Bna memasarkan atau menjual barang yang di jual?
	J	<i>Instagram</i>
8.	T	Apa yang <i>Owner</i> Eka Olshop Bna ketahui mengenai jual beli?
	J	Adanya hukum akad beli
9.	T	Apa saja kendala <i>Owner</i> Eka Olshop Bna selama menjalankan usaha jualan secara <i>online</i> ?
	J	Kadang barang yang datang dari agen tidak sesuai dengan deskripsi produk
10.	T	Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah <i>close order</i> atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
	J	Menanyakan alasan pembatalan

11.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Memberikan informasi nilai jual dari produk
12.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang Eka Olshop Bna jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana Eka Olshop Bna menyelesaikannya?
	J	<i>Return</i> produk
13.	T	Apakah <i>Owner</i> Eka Olshop Bna mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah <i>Owner</i> Eka Olshop Bna sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Tidak
14.	T	Apakah <i>Owner</i> Eka Olshop Bna mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah <i>Owner</i> Eka Olshop Bna sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Belum

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan By Uteey memulai usaha jualan <i>online</i> ?
	J	Sejak tahun 2019
2.	T	Apa saja jenis barang yang By Uteey jual secara <i>online</i> ?
	J	Pakaian wanita
3.	T	Bagaimana By Uteey mendapatkan barang yang anda jual?
	J	<i>Reseller</i>
4.	T	Bagaimana By Uteey mendapatkan gambar barang yang anda jual?
	J	<i>Reseller</i> katalog dan <i>Instagram</i>
5.	T	Bagaimana metode pemasaran yang By Uteey lakukan? Mulai dari pemberitahuan PO hingga barang sampai ke tangan pembeli.
	J	Penjualan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> , promosi melalui <i>Instagram</i> , kemudian pemesanan melalui <i>WhatsApp</i> dan <i>Instagram</i> , barang yang sudah <i>ready</i> di kirim via JNT
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang yang By Uteey jual?
	J	Transfer dan cash
7.	T	Di media sosial mana saja By Uteey memasarkan atau menjual barang yang di jual?
	J	<i>Tiktok</i> , <i>Shopee</i> , <i>WhatsApp</i> dan <i>Instagram</i>
8.	T	Apa yang <i>Owner</i> By Uteey ketahui mengenai jual beli?
	J	perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat
9.	T	Apa saja kendala <i>Owner</i> By Uteey selama menjalankan usaha jualan secara <i>online</i> ?
	J	Barang PO lama sampainya, <i>customer</i> yang marah marah akibat barang

		lama sampai, kesalahan transaksi
10.	T	Pernahkah ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah <i>close order</i> atau barang sedang dalam pengiriman? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut?
	J	Pernah, dan kami menerapkan peraturan bahwa barang yg telah di PO tidak boleh lagi lagi dibatalkan, karena telah melakukan pembayaran di awal.
11.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Kami tetap menunggu keputusan pembeli, atau memberi saran kepada setiap pembeli. Ada yg melanjutkan ada yang membatalkan
12.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap barang yang By Uteey jual, ketika diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai atau cacat saat barang sudah sampai di tangan pembeli? Bagaimana By Uteey menyelesaikannya?
	J	Kami akan memberikan diskon atau barang bisa <i>diretur</i> kembali jika itu kesalahan dari kami, namun sebelum itu terjadi kami tetap memeriksa agar tidak ada kesalahan.
13.	T	Apakah <i>Owner</i> By Uteey mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah <i>Owner</i> By Uteey sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Tentu saja sudah
14.	T	Apakah <i>Owner</i> By Uteey mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah <i>Owner</i> By Uteey sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Tentu saja sudah.

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan bisnis jualan Saif Shop Aceh dimulai?
	J	2019
2.	T	Apa saja jenis produk yang Saif Shop Aceh jual?
	J	Peralatan rumah tangga
3.	T	Bagaimana Saif Shop Aceh mendapatkan barang yang di jual?
	J	Dari agen/distributor
4.	T	Bagaimana Saif Shop Aceh mendapatkan gambar produk yang di jual?
	J	Dari agen/distributor
5.	T	Bagaimana pembeli membeli produk yang <i>pre order</i> ? dan berapa lama produk <i>pre order</i> sampai?
	J	Memesan via DM/WA, 3-7 hari
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan pembeli?
	J	Transfer atau cash (area banda aceh)
7.	T	Di media sosial mana saja Saif Shop Aceh memasarkan atau menjual produk yang di jual?
	J	<i>Instagram</i> dan wa
8.	T	Apakah <i>Owner</i> Saif Shop Aceh mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah <i>Owner</i> Saif Shop Aceh sudah menerapkan dalam jual belinya?
	J	Mengerti, saya menerapkan apaapabila barang <i>reject</i>
9.	T	Apakah <i>Owner</i> Saif Shop Aceh mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah <i>Owner</i> Saif Shop Aceh sudah menerapkannya dalam jual belinya?
	J	Mengerti dan sudah di terapkan
10.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang (ragu) ingin membeli atau

		tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Bisa di batalkan dengan alasan yang jelas
11.	T	Apabila ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika sudah <i>close order</i> atau produk sudah dalam perjalanan? Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan barang tersebut? Berapa lama masa produk bisa di komplain atau dikembalikan?
	J	Untuk barang yang di batalkan biasanya kami jual ke customer lain, karena kita juga <i>mereadykan</i> beberapa stok barang untuk dijual
12.	T	Apakah ada pembeli yang membuat syarat terhadap barang yang akan di belinya? Misalnya “saya membeli produk ini apabila produk tidak sesuai dapat ditukar atau diganti”. Bagaimana Saif Shop Aceh memenuhi syarat tersebut?
	J	Ada, untuk area Banda Aceh <i>customer</i> bisa cek sendiri barangnya, untuk area luar Banda Aceh admin akan memvideokan barang sebelum di kirim (sebagai bukti bahwa barang yg di kirim dalam keadaan baik)
13.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap produk, ketika diterima oleh pembeli produknya tidak sesuai atau cacat saat produk sudah sampai di tangan pembeli? Apa kompensasi yang akan penjual berikan terhadap produk tersebut?
	J	Sebelum barang di kirim, <i>seller</i> memvideokan kondisi barang, apaapabila barang rusak bisa klaim ganti rugi ke ekspedisi, karna <i>seller</i> mengirim barang dalam keadaan baik (dibuktikan dengan video)

VERBATIM WAWANCARA


No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan Little House Gallery memulai usaha jualan secara <i>online</i> ?
	J	Tahun 2020
2.	T	Apa saja produk yang Little House Gallery jual?
	J	Fashion Wanita (baju, celana, rok dan jilbab wanita)
3.	T	Bagaimana Little House Gallery mendapatkan barang yang di jual?
	J	Saya langsung belanja langsung ke <i>supplier</i>
4.	T	Bagaimana Little House Gallery mendapatkan gambar produk yang di jual?
	J	Saya langsung memfoto baju yang saya jual
5.	T	Bagaimana pembeli membeli produk yang Little House Gallery <i>pre order</i> ? Dan berapa lama produk <i>pre order</i> sampai?
	J	Pembeli membeli barang secara <i>pre order</i> via <i>Whatsapp</i> dan <i>Shopee</i> . <i>Pre order</i> 6-7 ari dari pengiriman barang
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan?
	J	Transfer bank
7.	T	Di media sosial mana saja Little House Gallery memasarkan atau menjual produk yang di jual?
	J	<i>Instagram</i> , <i>Whatsapp</i> dan <i>Shopee</i>
8.	T	Apakah <i>Owner</i> Little House Gallery mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah Little House Gallery sudah menerapkan dalam bisnisnya?
	J	Sudah
9.	T	Apakah <i>Owner</i> Little House Gallery mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah Little House Gallery sudah menerapkan dalam bisnisnya?
	J	Sudah

10.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang (ragu) ingin membeli atau tidak, apa yang akan Little House Gallery lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Saya sebagai penjual akan memastikan ke pelanggan terlebih dahulu, jika ragu-ragu sebaiknya jangan beli karena barang <i>pre order</i> tidak dapat dikembalikan.
11.	T	Apabila ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika produk sudah <i>close order</i> atau produk sudah dalam perjalanan. Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan produk tersebut? Berapa lama masa produk bisa di komplain atau dikembalikan?
	J	Sebelum pelanggan membeli atau transfer kita telah memberikan format order dan ketentuan order untuk barang <i>pre order</i> , jadi pelanggan bisa membaca terlebih dahulu jika setuju baru transfer dan tidak ada paksaan dan tidak bisa cancel kecuali barang <i>reject</i>
12.	T	Apakah ada pembeli yang membuat syarat terhadap produk yang ingin di belinya? Misalnya “saya membeli produk ini apabila produk tidak sesuai dapat ditukar atau diganti”. Bagaimana penjual memenuhi syaratnya tersebut?
	J	Alhamdulillah tidak ada, karena <i>olshop</i> kita sudah memastikan barang real. sebelum pelanggan setuju/transfer admin sudah memastikan ukuran dll.
13.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap produk, ketika diterima oleh pembeli produknya tidak sesuai atau cacat saat produk sudah sampai di tangan pembeli? Apa kompensasi yang akan penjual berikan terhadap produk tersebut?
	J	Jika barang cacat kita akan memberikan ganti barang yang sama dengan yang bagus, akan tetapi jika <i>online</i> diminta video <i>unboxing</i> paket dikarenakan sebelum pengiriman barang admin sudah melakukan pengecekan barang yang akan dikirim dengan keadaan bagus/baik


VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan anda memulai usaha jualan secara <i>online</i> ?
	J	Tahun 2022
2.	T	Apakah produk Joar yang anda jual?
	J	Sabun, Serum, Toner, Day Cream, Night Cream, Facemist, Sunscreen dan Body Serum
3.	T	Bagaimana anda mendapatkan barang yang di jual?
	J	Para reseller <i>online</i> melalui agen kemudian agen order ke pusat
4.	T	Bagaimana anda mendapatkan gambar produk yang di jual?
	J	Para mitranya mendapatkan melalui sosmed berupa wa dan <i>telegram</i>
5.	T	Bagaimana pembeli membeli produk yang anda <i>pre order</i> ? Dan berapa lama produk <i>pre order</i> sampai?
	J	Kalau barangnya <i>ready stock</i> konsumen langsung ambil ketempat atau diantar paling lama sebulan
6.	T	Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan?
	J	Bisa payment melalui transfer dan cash
7.	T	Di media sosial mana saja anda memasarkan atau menjual produk yang di jual?
	J	<i>Whatsapp, Instagram</i> dan <i>Shopee</i>
8.	T	Apakah anda mengetahui dan mengerti apa itu <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli? Apakah anda sudah menerapkan dalam bisnis anda?
	J	Saya sudah mengetahuinya dan sudah di terapkan di dalam bisnis yang dijalani
9.	T	Apakah anda mengetahui dan mengerti isi fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang <i>Online Shop</i> Berdasarkan Prinsip Syari'ah? Apakah anda sudah menerapkan dalam bisnis anda?
	J	Sudah mengetahuinya dan alhamdulillah sudah menerapkannya di dalam


		bisnis yang saya jalani
10.	T	Ketika pembeli masih menimbang-nimbang (ragu) ingin membeli atau tidak, apa yang akan anda lakukan? Apakah pembeli tetap melanjutkan pembelian atau membatalkannya?
	J	Prospek terus agar <i>closing</i> . Kalau memang konsumen tidak jadi membeli ya belum rezeki saya
11.	T	Apabila ada pembeli yang membatalkan pesanan ketika produk sudah <i>close order</i> atau produk sudah dalam perjalanan. Sebagai penjual, apa yang akan anda lakukan terhadap pembeli dan produk tersebut? Berapa lama masa produk bisa di komplain atau dikembalikan?
	J	Kalau di batalkan tidak apa, kalau memang di komplain atau ingin di kembalikan 1 hari setelah pesanan sampai ke tangan konsumen
12.	T	Apakah ada pembeli yang membuat syarat terhadap produk yang ingin di belinya? Misalnya “saya membeli produk ini apabila produk tidak sesuai dapat ditukar atau diganti”. Bagaimana penjual memenuhi syaratnya tersebut?
	J	Sejauh ini selama berjualan belum ada, jika tidak cocok dengan produk yang dibeli kami sarankan untuk mengganti step pemakaian skincarenya
13.	T	Jika ada pembeli yang komplain terhadap produk, ketika diterima oleh pembeli produknya tidak sesuai atau cacat saat produk sudah sampai di tangan pembeli? Apa kompensasi yang akan penjual berikan terhadap produk tersebut?
	J	Alhamdulillah untuk saat ini selama berjualan belum ada yang komplain karena masih <i>owner</i> sendiri yang packing barangnya, dapat dipastikan ke kantornya untuk diganti jika memang barang tersebut memiliki kecacatan.




Gambar 2. Instagram Raniel Hijab




Gambar 3. Instagram Wielsy Gallery




Gambar 4. Instagram Eka Olshop Bna



Gambar 5. Instagram By Uteey



Gambar 6. Instagram Saif Shop Aceh



Gambar 7. Instagram Little House



Gambar 8. Contoh Pemasaran Reseller Joar Skincare Melalui WhatsApp



Gambar 9. Contoh Format Pembelian Produk



Gambar 10. Wawancara dengan *Owner Little House*



Gambar 11. Wawancara dengan *Reseller Joar Skincare*